

# **PENGARUH KOMITE AUDIT, KUALITAS AUDIT, ROA, *LEVERAGE* DAN KONEKSI POLITIK TERHADAP *TAX AVOIDANCE***

**(Studi pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa  
Efek Indonesia Tahun 2014-2016)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi  
Universitas Brawijaya**

**ALIFAH SUCI FEBTIYANA**

**NIM. 145030401111037**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI BISNIS**

**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN**

**MALANG**

**2018**

### TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah di pertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu  
Administrasi Universitas Brawijaya, pada :


Hari : Senin  
 Tanggal : 03 Desember 2018  
 Jam : 11.00 WIB  
 Skripsi atas nama : Alifah Suci Febtiyana  
 Judul : Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, ROA, *Leverage*,  
 dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance (Studi pada  
 Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di  
 Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016)

Dan dinyatakan,

**LULUS**

**MAJELIS PENGUJI**

Ketua,



Mohammad Iqbal, S.Sos, MIB, DBA  
NIP. 19780210 200501 1 002

Anggota,




Rosalita Rachma A. SE, MSA, Ak.  
NIP. 19870831 201404 2 001

Anggota,



Mirza Maulinarhadi R., SE, MSA, Ak.  
NIP. 2012018412112000



Nurlita Sukma Alfandia, SE., MA  
NIP. 2013048811112001

### PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini terbukti terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 9 November 2018



**Alifah Suci Febtivana**  
NIM. 145030401111037

**CURRICULUM VITAE****BIODATA**

Nama : Alifah Suci Febtiyana  
Nomor Induk Mahasiswa : 145030401111037  
Tempat dan Tanggal Lahir : Magelang, 05 Februari  
1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Email : alifahsuci.febtiyana@gmail.com  
Alamat Asal : Jl. Pramudyawardhani No. 06 Janan  
Borobudur Magelang JATENG

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

## Pendidikan Formal

1. SD Negeri 2 Borobudur Tahun 2002-2008
2. SMP Negeri 1 Borobudur Tahun 2008-2011
3. SMA Negeri 1 Kota Mungkid Tahun 2011-2014

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

Bapak Mohammad Iqbal, S.Sos, M.IB, DBA dan Ibu Rosalita Rachma A, SE, MSA,Ak,CA selaku Dosen Pembimbing. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Bapak Dr. Mochammad Al Musadieq, MBA selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Rekan-rekan Perpajakan angkatan 2014 yang telah banyak memberikan bantuan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini. Terima kasih penulis persembahkan kepada ibunda dan ayahanda tercinta atas dorongan dan doa yang tulus ikhlas mengiringi penulis selama menuntu ilmu.

Malang, 10 Oktober 2018

Penulis

## RINGKASAN

Alifah Suci Febtiyana, 2018, **Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, ROA, Leverage dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016)**. Mohammad Iqbal, S.Sos, M.IB, DBA dan Rosalita Rachma A, SE, MSA, Ak, CA , 122 Hal + xiv

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, ROA, *Leverage* dan Koneksi Politik. Komite Audit Kualitas Audit, sedangkan *Return On Assets* (ROA) serta *Leverage*, Koneksi Politik dan *Tax Avoidance* diproksi oleh *Cash ETR*. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksplanatif.

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014 sampai dengan 2016 yaitu sebanyak 93 perusahaan. Sampel penelitian berjumlah 31 perusahaan atau 93 data observasi yang dipilih dengan metode purposive sampling. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari *website* Bursa Efek Indonesia (BEI) dan analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian membuktikan bahwa Komite Audit, Kualitas Audit, ROA, *Leverage* dan juga Koneksi Politik secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Secara parsial Komite Audit tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Kualitas Audit, ROA, *Leverage* dan Koneksi Politik secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

**Kata kunci : Good Corporate Governance, Komite Audit, Kualitas Audit, ROA, Leverage dan Koneksi Politik, Tax Avoidance.**

## SUMMARY

Alifah Suci Febtiyana, 2018, *Influence of the Audit Committee, Audit Quality, ROA, Leverage and Political Connection to Tax Avoidance (Study of Property and Real Estate Companies Registered on the Indonesia Stock Exchange 2014-2016)*. Mohammad Iqbal, S.Sos, M.IB, DBA and Rosalita Rachma A, SE, MSA, Ak, CA, *122 Things + xiv*.

*This study aims to determine the influence of the Audit Committee, Audit Quality, ROA, Leverage and Political Connection. Audit Quality Audit Committee, while Return On Assets (ROA) and Leverage, Political Connection and Tax Avoidance are proxied by ETR Cash. This study uses quantitative research with an explanatory approach.*

*The population in this study were property and real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2014 to 2016, which were 93 companies. The research sample amounted to 31 companies or 93 observation data selected by purposive sampling method. The data used is secondary data obtained from the Indonesia Stock Exchange (IDX) website and the data analysis used is multiple linear regression analysis.*

*The results of the study prove that the Audit Committee, Audit Quality, ROA, Leverage and also Political Connections simultaneously influence Tax Avoidance. Partially the Audit Committee has no effect on Tax Avoidance. Audit Quality, ROA, Leverage and Political Connection partially have a significant effect on Tax Avoidance.*

**Keywords:** *Good Corporate Governance, Audit Committee, Audit Quality, ROA, Leverage and Political Connection, Tax Avoidance.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, ROA, Leverage dan Koneksi Politik (Studi pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016)”**.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana Perpajakan pada Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, MS, selaku Rektor Universitas Brawijaya
2. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
3. Bapak Dr. Drs. Mochammad Al Musadieg MBA selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
4. Ibu Saparila Worokinasih, Dr, S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
5. Bapak Mohammad Iqbal, S.Sos, M.IB, DBA selaku Dosen Pembimbing Penyusunan skripsi yang telah memberikan bimbingan serta arahan dalam penulisan skripsi ini.

6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang yang telah memberikan ilmunya.
7. Orangtua serta keluarga yang memberikan dukungan serta do'a dalam penulisan skripsi ini.
8. Andri Muhammad Sofian, Anggit Swandari, Ika, Monica, Nihayatur R, Silvia, Syane, Titi, Ulva, Wiwit, Yuni, Yolanda, Mb Asa, Mb Meme, Adhim, Aulia, Dipa, Fajar dan Jose yang telah memberikan dukungan serta bantuan dalam penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman yang selalu memberikan motivasi serta dukungan.
10. Teman-teman seperjuangan Program Studi Perpajakan Angkatan 2014 terimakasih untuk kebersamaan dan kerukunan selama empat tahun ini.
11. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 26 Oktober 2018

Peneliti

## DAFTAR ISI

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	ii
MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
SUMMARY .....	vi
KATA PENGANTAR.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penulisan .....	9
D. Kontribusi Penelitian .....	10
E. Sistematika Pembahasan.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Empiris.....	12
B. Tinjauan Teoritis.....	20
1. Teori Agensi .....	20
2. <i>Political Cost</i> .....	24
3. Pajak.....	25
a. Pengertian Pajak .....	25
b. Fungsi Pajak .....	26
4. Penghindaran Pajak ( <i>Tax Avoidance</i> ).....	27
a. <i>Anti Tax Avoidance Rules</i> .....	29
b. <i>Anti Tax Avoidance Rules</i> di Indonesia.....	30
c. Pengukuran <i>Tax Avoidance</i> .....	34
5. <i>Corporate Governance</i> .....	35

a. Pengertian <i>Corporate Governance</i> .....	35
b. Prinsip dasar dan Asas <i>Corporate Governance</i> .....	37
c. Fungsi <i>Corporate Governance</i> .....	37
d. Perkembangan <i>Corporate Governance</i> di Indonesia.....	38
e. Struktur <i>Corporate Governance</i> .....	40
6. <i>Return On Assets</i> .....	44
7. <i>Leverage</i> .....	44
8. Koneksi Politik .....	46
C. Model Penelitian dan Model Hipotesis .....	47

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	53
B. Lokasi Penelitian.....	54
C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	54
1. Variabel Independen.....	54
2. Variabel Dependen .....	59
D. Jenis dan Sumber Data.....	60
1. Jenis Data.....	60
2. Sumber Data .....	60
E. Populasi dan Sampel.....	61
1. Populasi.....	61
2. Sampel .....	61
F. Metode Pengumpulan Data.....	62
G. Metode Analisis Data.....	63
1. Uji Statistik Deskriptif.....	63
2. Uji Asumsi Klasik .....	63
a. Uji Normalitas.....	63
b. Uji Multikolonieritas.....	64
c. Uji Heteroskedastisitas .....	64
d. Uji Autokorelasi.....	65
H. Model Regresi Linier Berganda.....	65
I. Uji Hipotesis .....	66
1. Uji Koefisien Determinasi $R^2$ .....	66
2. Uji Statistik F.....	67

3. Uji Statistik t .....	67
--------------------------	----

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	68
B. Teknik Analisis Data .....	69
1. Analisis Statistik Deskriptif .....	69
2. Uji Asumsi Klasik .....	74
a. Uji Normalitas .....	74
b. Uji Multikolonieritas .....	75
c. Uji Heterokedastisitas .....	76
d. Uji Autokorelasi .....	77
3. Analisis Regresi Linier Berganda .....	79
a. Persamaan Regresi .....	79
4. Uji Hipotesis .....	81
a. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	81
b. Uji Statistik F .....	82
c. Uji Statistik t .....	84
C. Pembahasan Hasil Penelitian .....	86


**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	99
B. Keterbatasan Masalah .....	100
C. Saran .....	101

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>103</b>
-----------------------------	------------

## DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1	Perbandingan Penelitian terdahulu .....	16
2	Pengukuran Penghindaran Pajak .....	35
3	Prosedur Pemilihan Sampel.....	62
4	Statistik Deskriptif Sampel.....	70
5	Hasil uji normalitas .....	74
6	Hasil uji multikolinearitas .....	75
7	Pengambilan Keputusan Durbin Watson .....	78
8	Hasil uji autokorelasi.....	78
9	Persamaan Regresi .....	79
10	Hasil koefisien dan determinasi .....	81
11	Hasil uji F.....	83
12	Hasil uji t .....	84
13	Keputusan Hipotesis.....	86




## DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1	Model penelitian.....	50
2	Model hipotesis .....	50
3	Uji Heteroskedastisitas dengan <i>Scatterplot</i> .....	77



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>No</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1	Daftar Perusahaan Sampel.....	107
2	Data Tabulasi 2014-2016 .....	108
3	Pengukuran Koneksi Politik.....	111
4	Koneksi Politik Yang Dimiliki Sampel Perusahaan.....	114
5	Hasil <i>Output</i> SPSS.....	118



# **PENGARUH KOMITE AUDIT, KUALITAS AUDIT, ROA, *LEVERAGE* DAN KONEKSI POLITIK TERHADAP *TAX AVOIDANCE***

(Studi pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa  
Efek Indonesia Tahun 2014-2016)

## **SKRIPSI**

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi  
Universitas Brawijaya**

**ALIFAH SUCI FEBTIYANA**

**NIM. 145030401111037**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI BISNIS**

**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN**

**MALANG**

**2018**


## MOTTO

*“Man Jadda Wa Jadda”*

Barang siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapatkannya.

Kita takkan hidup di planet ini untuk selamanya.

Perjuangkan hari esok, berhenti menyesali hari kemarin,  
tetap tersenyum, bagikan kebaikan.



### TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, ROA, *Leverage*,  
dan Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance* (Studi pada  
Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di  
Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016)

Disusun oleh : Alifah Suci Febtiyana

NIM : 145030401111037

Fakultas : Ilmu Administrasi


Jurusan : Ilmu Administrasi Perpajakan

Malang, 09 November 2018

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota



Mohammad Iqbal, S.Sos, M.IB, DBA  
NIP. 197802102005011002



Rosalita Rachma A, SE, MSA, Ak, CA  
NIP. 198708312014042001

## TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah di pertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu  
Administrasi Universitas Brawijaya, pada :


Hari : Senin  
 Tanggal : 03 Desember 2018  
 Jam : 11.00 WIB  
 Skripsi atas nama : Alifah Suci Febtiyana  
 Judul : Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, ROA, *Leverage*,  
 dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance (Studi pada  
 Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di  
 Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016)

Dan dinyatakan,

**LULUS**


### MAJELIS PENGUJI

Ketua,



Mohammad Iqbal, S.Sos, MIB, DBA  
NIP. 19780210 200501 1 002

Anggota,



Rosalita Rachma A, SE, MSA, Ak.  
NIP. 19870831 201404 2 001

Anggota,



Mirza Maulinarhadi R., SE, MSA, Ak.  
NIP. 2012018412112000



Nurlita Sukma Alfandia, SE., MA  
NIP. 2013048811112001

### PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini terbukti terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 9 November 2018



**Alifah Suci Febtivana**  
NIM. 145030401111037

## HALAMAN PERSEMBAHAN



KUPERSEMBAHKAN KARYAKU  
KEPADA KEDUA ORANGTUA,  
SELURUH KELUARGA,  
SERTA TEMAN-TEMAN  
SEMOGA KARYA INI BISA MEWAKILKAN UNTUK  
MENUNJUKKAN RASA SAYANG DAN TERIMA KASIH SAYA.

## RINGKASAN

Alifah Suci Febtiyana, 2018, **Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, ROA, Leverage dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016)**. Mohammad Iqbal, S.Sos, M.IB, DBA dan Rosalita Rachma A, SE, MSA, Ak, CA , 124 Hal + xvi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, ROA, *Leverage* dan Koneksi Politik. Komite Audit Kualitas Audit, sedangkan *Return On Assets* (ROA) serta *Leverage*, Koneksi Politik dan *Tax Avoidance* diproksi oleh *Cash ETR*. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksplanatif.

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014 sampai dengan 2016 yaitu sebanyak 93 perusahaan. Sampel penelitian berjumlah 31 perusahaan atau 93 data observasi yang dipilih dengan metode purposive sampling. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari *website* Bursa Efek Indonesia (BEI) dan analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian membuktikan bahwa Komite Audit, Kualitas Audit, ROA, *Leverage* dan juga Koneksi Politik secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Secara parsial Komite Audit tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Kualitas Audit, ROA, *Leverage* dan Koneksi Politik secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

**Kata kunci : Good Corporate Governance, Komite Audit, Kualitas Audit, ROA, Leverage dan Koneksi Politik, Tax Avoidance.**

## SUMMARY

Alifah Suci Febtiyana, 2018, *Influence of the Audit Committee, Audit Quality, ROA, Leverage and Political Connection to Tax Avoidance (Study of Property and Real Estate Companies Registered on the Indonesia Stock Exchange 2014-2016)*. Mohammad Iqbal, S.Sos, M.IB, DBA and Rosalita Rachma A, SE, MSA, Ak, CA, *124 Things + xvi*

*This study aims to determine the influence of the Audit Committee, Audit Quality, ROA, Leverage and Political Connection. Audit Quality Audit Committee, while Return On Assets (ROA) and Leverage, Political Connection and Tax Avoidance are proxied by ETR Cash. This study uses quantitative research with an explanatory approach.*

*The population in this study were property and real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2014 to 2016, which were 93 companies. The research sample amounted to 31 companies or 93 observation data selected by purposive sampling method. The data used is secondary data obtained from the Indonesia Stock Exchange (IDX) website and the data analysis used is multiple linear regression analysis.*

*The results of the study prove that the Audit Committee, Audit Quality, ROA, Leverage and also Political Connections simultaneously influence Tax Avoidance. Partially the Audit Committee has no effect on Tax Avoidance. Audit Quality, ROA, Leverage and Political Connection partially have a significant effect on Tax Avoidance.*

**Keywords:** *Good Corporate Governance, Audit Committee, Audit Quality, ROA, Leverage and Political Connection, Tax Avoidance.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, ROA, Leverage dan Koneksi Politik (Studi pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016)”**.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana Perpajakan pada Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, MS, selaku Rektor Universitas Brawijaya
2. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
3. Bapak Dr. Drs. Mochammad Al Musadieg MBA selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
4. Ibu Saparila Worokinasih, Dr, S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
5. Bapak Mohammad Iqbal, S.Sos, M.IB, DBA dan Rosalita Rachma A, SE, MSA,Ak,CA selaku Dosen Pembimbing Penyusunan skripsi yang telah memberikan bimbingan serta arahan dalam penulisan skripsi ini.

6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang yang telah memberikan ilmunya.
7. Orangtua serta keluarga yang memberikan dukungan serta do'a dalam penulisan skripsi ini.
8. Andri Muhammad Sofian, Anggit Swandari, Ika Fitria, Monica Shintia Dewi, Nihayatur R, Silvia Yanuar, Syane Novenia Giovani, Titi Mukaromah, Ulva Novitasari, Wiwit Wijayanti, Yuni Kartikasari, Yolanda Putri, Nana, Norma, Rakles, Adhim, Afka, Aulia, Dipa, Fajar, Mb Meme dan Mb Asa yang telah memberikan dukungan serta bantuan dalam penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman yang selalu memberikan motivasi serta dukungan.
10. Teman-teman seperjuangan Program Studi Perpajakan Angkatan 2014 terimakasih untuk kebersamaan dan kerukunan selama empat tahun ini.
11. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 26 Oktober 2018

Peneliti

## DAFTAR ISI

<u>MOTTO</u> .....	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
SUMMARY .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penulisan .....	9
D. Kontribusi Penelitian .....	9
E. Sistematika Pembahasan.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Empiris.....	12
B. Tinjauan Teoritis .....	21
1. Teori Agensi .....	21
2. <i>Political Cost</i> .....	25
3. Pajak.....	26
a. Pengertian Pajak .....	26
b. Fungsi Pajak .....	27
4. Penghindaran Pajak ( <i>Tax Avoidance</i> ).....	28
a. <i>Anti Tax Avoidance Rules</i> .....	30
b. <i>Anti Tax Avoidance Rules</i> di Indonesia.....	31
c. Pengukuran <i>Tax Avoidance</i> .....	35
5. <i>Corporate Governance</i> .....	36

a. Pengertian <i>Corporate Governance</i> .....	36
b. Prinsip dasar dan Asas <i>Corporate Governance</i> .....	38
c. Fungsi <i>Corporate Governance</i> .....	38
d. Perkembangan <i>Corporate Governance</i> di Indonesia.....	39
e. Struktur <i>Corporate Governance</i> .....	41
6. <i>Return On Assets</i> .....	45
7. <i>Leverage</i> .....	46
8. Koneksi Politik .....	47
C. Model Penelitian dan Model Hipotesis .....	48


### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian .....	54
B. Lokasi Penelitian.....	55
C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	55
1. Variabel Independen.....	55
2. Variabel Dependen .....	60
D. Jenis dan Sumber Data.....	61
1. Jenis Data.....	61
2. Sumber Data .....	61
E. Populasi dan Sampel.....	62
1. Populasi.....	62
2. Sampel .....	62
F. Metode Pengumpulan Data.....	63
G. Metode Analisis Data.....	64
1. Uji Statistik Deskriptif.....	64
2. Uji Asumsi Klasik .....	64
a. Uji Normalitas.....	64
b. Uji Multikolonieritas.....	65
c. Uji Heteroskedastisitas .....	65
d. Uji Autokorelasi.....	66
H. Model Regresi Linier Berganda.....	66
I. Uji Hipotesis .....	67
1. Uji Koefisien Determinasi $R^2$ .....	67
2. Uji Statistik F.....	68

3. Uji Statistik t .....	68
<b>BAB IV_HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	69
B. Teknik Analisis Data .....	70
1. Analisis Statistik Deskriptif.....	70
2. Uji Asumsi Klasik.....	70
a. Uji Normalitas .....	75
b. Uji Multikolonieritas.....	76
c. Uji Heterokedastisitas .....	77
d. Uji Autokorelasi.....	78
3. Analisis Regresi Linier Berganda.....	79
a. Persamaan Regresi .....	79
4. Uji Hipotesis .....	82
a. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	82
b. Uji Statistik F.....	83
c. Uji Statistik t .....	84
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	87
<b>BAB V_PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	100
B. Keterbatasan Masalah .....	101
C. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	104

## DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1	Perbandingan Penelitian terdahulu .....	16
2	Pengukuran Penghindaran Pajak .....	36
3	Prosedur Pemilihan Sampel.....	63
4	Statistik Deskriptif Sampel.....	71
5	Hasil uji normalitas .....	75
6	Hasil uji multikolinearitas .....	76
7	Pengambilan Keputusan Durbin Watson .....	78
8	Hasil uji autokorelasi.....	80
9	Persamaan Regresi .....	81
10	Hasil koefisien dan determinasi .....	83
11	Hasil uji F .....	85
12	Hasil uji t .....	86
13	Keputusan Hipotesis.....	88




## DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1	Model penelitian.....	51
2	Model hipotesis .....	51
3	Uji Heteroskedastisitas dengan <i>Scatterplot</i> .....	77



## DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1	Daftar Perusahaan Sampel.....	109
2	Data Tabulasi 2014-2016 .....	110
3	Pengukuran Koneksi Politik.....	113
4	Koneksi Politik Yang Dimiliki Sampel Perusahaan.....	116
5	Hasil <i>Output</i> SPSS.....	120



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Saat ini perkembangan bisnis semakin meningkat yang ditandai dengan banyaknya perusahaan yang berkembang di Indonesia. Perusahaan merupakan unit bisnis yang di dalamnya adalah kelompok orang yang memiliki tujuan sama dan berusaha mencapai tujuan tersebut secara bersama. Ketatnya persaingan dalam dunia bisnis mendorong perusahaan untuk lebih bijak dalam mengatur kondisi keuangan agar tetap stabil. Salah satu hal yang sering terjadi adalah pemilik perusahaan selalu menginginkan adanya keuntungan dan pertumbuhan bagi perusahaan, sehingga manajer akan melakukan cara untuk memperkecil beban pajak.

Perusahaan sebagai wajib pajak badan memiliki kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Sebagaimana termuat dalam undang-undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan undang-undang No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pengertian tersebut memberikan pemahaman bahwa pajak memiliki sifat memaksa, sehingga dapat menjadi beban tersendiri bagi penanggungnya.

Penerimaan pajak bagi negara itu sangat penting, maka pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara terutama dalam sektor pajak. Tinggi rendahnya pembayaran pajak tergantung pada laba yang dihasilkan perusahaan sehingga dapat dikatakan laba dan pajak memiliki hubungan searah karena semakin tinggi laba semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan (Butje dan Elisa, 2014). Oleh karena itu perusahaan berusaha memperoleh laba yang maksimal dengan pengeluaran yang meminimal. Faktor-faktor tersebut yang menjadikan pajak sebagai beban dan suatu kewajiban yang nantinya memicu terjadinya penghindaran pajak.

Penghindaran Pajak dapat dibagi dalam dua cara, yakni dengan melakukan penyeludupan pajak yang bertentangan secara hukum atau melawan hukum (*tax evasion*) dan penghindaran pajak yang tidak melanggar hukum atau melawan hukum dengan memanfaatkan celah peraturan (*loopholes*) yang dapat disiasati (*tax avoidance*). (Zain, 2003:49) penghindaran pajak disebut juga *tax planning*, adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. (Ernest R. Mortenson dalam Zain, 2003:49) penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan atau secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dengan cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak. Penghindaraan pajak sangat sulit diketahui keberadaannya karena menyangkut kerahasiaan perusahaan, manajemen serta strategi yang dilakukan sehingga akan lebih sulit terdeteksi oleh fikus.

Upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk meminimalisir adanya Penghindaran Pajak berlebih yakni dengan mengeluarkan *anti avoidance rule*. Nugroho (2009) mengungkapkan bahwa *anti avoidance rule* merupakan peraturan yang dibuat untuk mengantisipasi skema-skema penghindaran pajak di Indonesia. Kebijakan mengenai *anti avoidance rule* diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 18. Dalam pasal tersebut dijelaskan mengenai peraturan yang menjadi batasan Penghindaran Pajak, selama tindakan penghindaran pajak tidak bertentangan dengan peraturan tersebut maka wajib pajak masih melakukan tindakan penghindaran pajak yang diperbolehkan.

Selain membayar pajak dengan menghindari praktik penghindaran pajak, perusahaan harus menerapkan prinsip *good corporate governance*. Tata kelola perusahaan merupakan suatu sistem yang dibentuk dengan tujuan membawa perusahaan dalam pengelolaan yang baik (Zulaikha,2015). *Corporate governance* memiliki peran penting dalam perusahaan. *Corporate governance* memastikan agar tata kelola perusahaan dalam perpajakan tetap berada pada penghindaran pajak yang bersifat legal. Beberapa pihak berpendapat bahwa lamanya perbaikan perekonomian di Indonesia disebabkan oleh lemahnya penerapan *corporate governance* pada perusahaan.

Penelitian sebelumnya mengkaji mengenai hubungan *corporate governance* dan *tax avoidance* melalui lima proksi diantaranya, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit. Komite Audit juga berperan dalam CG, yaitu untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan dengan baik, melaksanakan pengawasan dengan baik

terkait penyajian laporan keuangan dan memastikan bahwa perusahaan telah menjalankan usahanya sesuai peraturan yang berlaku sehingga terhindar dari tindakan *tax avoidance* (Fadhila, 2014). Komite Audit diukur dengan menggunakan jumlah komite audit pada perusahaan.

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atas kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan (Dewi dan Jati, 2014). Dalam melakukan pengauditan hal yang terpenting dalam pelaksanaannya adalah transparansi yang merupakan salah satu unsur dari *corporate governance*. Prinsip keterbukaan dan transparansi juga sangat disarankan pada perusahaan. Prinsip transparansi mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, dan jelas menyangkut dengan keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan. Transparansi dapat diukur dengan kualitas audit melalui Kantor Akuntan Publik (KAP) yang digunakan perusahaan (Mayangsari, 2003 dalam Fadhila, 2014).

Beberapa peneliti sebelumnya pernah mengkaji mengenai hubungan antara *corporate governance* dan penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Hasil penelitian sebelumnya dilakukan oleh (Anisa dan Kurniasih, 2012) dengan variabel *corporate governance* menggunakan proksi kualitas audit, komite audit dengan hasil kualitas audit dan komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan Rahmawati (2016) menggunakan proksi kualitas audit dan komite audit secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Selain Komite Audit dan Kualitas Audit, *leverage* dan ROA juga diprediksi mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak. *Leverage* merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Suatu perusahaan bisa saja melakukan tindakan-tindakan untuk mengurangi kewajiban perpajakannya seperti menggunakan pembiayaan mayoritas yang berasal dari hutang.

ROA merupakan segala kemungkinan yang terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atas kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan. *Return on asstes* adalah salah satu indikator bagi perusahaan dalam penentuan besaran pembayaran tarif pajak efektif. Maka semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan dan semakin tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan (Chen.,et al, 2015). Penelitian sebelumnya Marfu'ah (2015) menggunakan proksi ROA dan *leverage* dengan hasil bahwa *return on assets* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dan *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sementara (Darmawan dan Sukartha,2015) menggunakan proksi ROA dan *leverage* memberikan hasil bahwa ROA berpengaruh pada penghindaran pajak dan *leverage* tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.

Adanya koneksi politik juga bisa mempengaruhi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Selain itu, perusahaan yang memiliki koneksi politik dengan pemerintah yang sedang berkuasa terbukti memiliki tingkat *tax avoidance* yang signifikan tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan sejenis yang tidak

memiliki koneksi politik (Francis.,et al,2012; Kim dan Zhang, 2013; Leuz dan Gee, 2013; Christensen.,et al., 2014). Koneksi politik dapat menguntungkan perusahaan dalam hal investasi karena perusahaan tersebut bisa dengan mudah mendapatkan bantuan pemerintah bila mengalami kesulitan keuangan. Selain itu koneksi politik akan berdampak pada penegakan pajak dimana perusahaan dengan koneksi politik bisa lebih ringan beban pajaknya (Chen et al.,2015).

Berbagai macam hak-hak istimewa dapat diperoleh perusahaan dengan koneksi politik bahkan saat terjadi krisis keuangan perusahaan akan mudah mendapat dana talangan dari pemerintah atau *bailout*. Perusahaan dikatakan memiliki koneksi politik apabila minimal salah satu pemegang saham utama (orang yang memiliki paling tidak 10 persen dari total hak suara) atau salah satu pimpinan (CEO, presiden, wakil presiden, ketua atau sekretaris) merupakan anggota parlemen, menteri atau memiliki relasi dengan politikus atau partai politik (Faccio,2006). Penelitian mengenai koneksi politik sudah banyak dilakukan untuk menjelaskan mengenai pengaruh koneksi politik dengan praktik penghindaran pajak. Penelitian sebelumnya Butje dan Elisa (2014); Hardianti (2014) yang memberikan hasil bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sementara, penelitian Alfia (2016) yang menyatakan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Banyaknya kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ternama di Indonesia, salah satunya adalah kasus PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang dituding melakukan praktik penghindaran pajak senilai Rp.1,5 Triliun. Dalam laporan pajaknya, TMMIN menyatakan nilai

penjualan mencapai Rp 32,9 triliun, namun Ditjen Pajak mengoreksi nilainya menjadi Rp 34,5 triliun atau ada koreksi sebesar Rp 1,5 triliun. Dengan nilai koreksi sebesar Rp 1,5 triliun (nasional.kontan.co.id).

Berdasarkan laporan yang dibuat bersama antara Ernesto Crivelly, penyidik dari IMF tahun 2016, berdasarkan survei, lalu di analisa kembali oleh Universitas PBB menggunakan database *International Center for Policy and Research* (ICTD), dan *International Center for Taxation and Development* (ICTD) munculah data penghindaran pajak perusahaan 30 negara. Indonesia masuk ke peringkat 11 terbesar dengan nilai diperkirakan 6,48 miliar dolar AS (Rp. 8,4564 Triliun dengan nilai kurs rata-rata Rp.13.050,00/USD) atau rata-rata pertahun Rp. 6,48 miliar (Rp. 8,4564Triliun), pajak perusahaan tidak dibayarkan perusahaan yang ada di Indonesia ke Dinas Pajak Indonesia (Tribunnews.com).

Alasan dipilihnya perusahaan properti dan *real estate* sebagai sampel penelitian ini yaitu karena penerimaan pajak mengalami penurunan dari tahun ke tahun pada perusahaan manufaktur sub sektor properti dan *real estate* yang beroperasi di Indonesia karena perusahaan manufaktur sub sektor properti dan *real estate* menyediakan celah bagi Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat penerimaan pajak dari sektor properti anjlok tahun 2016. Penerimaan dari sektor ini hanya mencapai Rp 19,7 triliun atau turun 20,43 persen dibanding tahun 2015 yang sebesar Rp 24,8 triliun. Direktur Peraturan Perpajakan II Ditjen Pajak Yunirwansyah menyebutkan, kontribusi 100 wajib pajak besar di sektor properti menurun paling tajam.

Penerimaan dari wajib pajak besar ini mencapai Rp 11,03 triliun pada 2015, lalu turun 41 persen menjadi hanya Rp 6,52 triliun, tahun 2016 (katadata.co.id).

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, ROA, Leverage dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance” (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah penerapan Komite Audit, Kualitas Audit, ROA, *Leverage* dan Koneksi Politik secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
2. Apakah penerapan Komite Audit secara parsial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah penerapan Kualitas Audit secara parsial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
4. Apakah penerapan ROA secara parsial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
5. Apakah penerapan *Leverage* secara parsial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
6. Apakah penerapan Koneksi Politik secara parsial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui Komite Audit, Kualitas Audit, ROA, *Leverage* dan Koneksi Politik secara simultan signifikan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
2. Mengetahui penerapan Komite Audit secara parsial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
3. Mengetahui penerapan Kualitas Audit secara parsial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
4. Mengetahui penerapan ROA secara parsial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
5. Mengetahui penerapan *Leverage* secara parsial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
6. Mengetahui penerapan Koneksi Politik secara parsial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

### D. Kontribusi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penulis mengharapkan adanya manfaat atau kontribusi dari hasil penelitian tersebut. Kegunaan atau manfaat atas hasil penelitian dapat dibagi menjadi dua kontribusi, yaitu kontribusi akademis dan kontribusi praktis.

1. Kontribusi Akademis

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi peneliti dan pembaca khususnya referensi pengetahuan mengenai

aktivitas penghindaran pajak dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhinya. Terutama penelitian ini sebagai langkah untuk mengembangkan penelitian-penelitian sejenis serta dapat berkontribusi terhadap perkembangan dunia perpajakan Indonesia.

## 2. Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang berarti bagi fiskus dalam meningkatkan efektivitas dari kebijakan dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak perusahaan. Selanjutnya hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi fiskus dalam mempertimbangkan kebijakan pajak di masa depan.

## E. Sistematika Penelitian

Adapun sistematika penelitian dalam penelitian ini rincian sebagai berikut :

### **BAB I      PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menjelaskan tentang masalah penghindaran pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan latar belakang masalah yang mendasari penelitian dilakukan rumusan masalah penelitian. Selanjutnya dibahas mengenai tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

### **BAB II     TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini mengemukakan penjelasan tentang penelitian terdahulu dan teori yang digunakan sebagai landasan penelitian. Selanjutnya dipaparkan penelitian terdahulu sebagai referensi. Selain itu terdapat kerangka pemikiran yang berguna untuk

menyusun penelitian ini, serta menguraikan pula mengenai hipotesis penelitian ini.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Berisi uraian tentang variabel penelitian dan definisi operasional, jenis dan sumber data diperoleh, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

### **BAB IV PEMBAHASAN**

Berisi gambaran sampel penelitian dan analisis terhadap pengolahan data. Analisis pengolahan data ini akan memberikan jawaban atas permasalahan dari penelitian apakah sesuai dengan hipotesis awal atau tidak, serta memberikan penjelasan mengenai hasil tersebut.

### **BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN**

Berisi kesimpulan penelitian, keterbatasan, beserta saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Empiris

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya khususnya yang berkaitan dengan komite audit, kualitas audit, ROA, *leverage*, koneksi politik dan *tax avoidance*. Penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian ini, diantaranya :

##### 1. Mulyani (2014)

Penelitian ini dilakukan oleh Sri Mulyani berjudul Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Koneksi Politik dan Reformasi Perpajakan terhadap Penghindaran Pajak. Sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Sampel yang digunakan berjumlah 13 perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2008-2012 berdasarkan kriteria sampel yang digunakan.

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan menjelaskan pengaruh *leverage* (X1), intensitas modal (*capital intensity*) (X2), koneksi politik (*political connection*) (X3) serta reformasi perpajakan (X4) terhadap penghindaran pajak (Y). Hasil penelitian dari Mulyani (2014) adalah *leverage*, intensitas modal (*capital intensity*), koneksi politik dan reformasi perpajakan berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara berdasarkan uji secara parsial bahwa *leverage*,

intensitas modal (capital intensity), koneksi politik dan reformasi perpajakan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

## 2. Oktamawati, Mayarisa (2016)

Penelitian ini berjudul Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 540 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2010-2014, yang diperoleh secara purposive. Variabel yang digunakan yaitu Karakter Eksekutif (X1), Komite Audit (X2), Ukuran Perusahaan (X3), Leverage (X4), Pertumbuhan Penjualan (X5), Dan Profitabilitas ROA (X6) Terhadap Tax Avoidance (Y). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Karakteristik eksekutif berpengaruh positif terhadap tax avoidance, Komite audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap tax avoidance, Leverage berpengaruh positif terhadap tax avoidance, Pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap tax avoidance, Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.

## 3. Butje dan Tjondro (2016)

Penelitian ini dilakukan oleh Butje dan Tjondro (2016) berjudul Pengaruh Karakter Eksekutif dan Koneksi Politik Terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan yang berasal dari perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2009-2013. Sampel yang digunakan berjumlah 74 perusahaan yang berasal dari perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2009-2013 berdasarkan

kriteria sampel yang digunakan. Sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Hasil penelitian dari Butje dan Tjondro (2016) adalah Karakter Eksekutif berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan Koneksi Politik berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

#### 4. Rahmawati (2016)

Penelitian Ayu Rahmawati mengangkat judul “Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Corporate Governance* Terhadap *Tax avoidance*”. Sampel yang digunakan berjumlah 20 perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014. Bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengungkapan CSR (X1), Kepemilikan Manajerial (X2), Kepemilikan Institusional (X3), Dewan Komisaris (X4), Komite Audit (X5), dan Kualitas Audit (X6) secara bersama-sama maupun parsial terhadap *Tax avoidance* (Y).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel CSR, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Komite Audit dan Kualitas Audit berpengaruh terhadap variabel dependen *Tax avoidance*. Sedangkan variabel CSR dan Dewan Komisaris berpengaruh secara parsial terhadap *Tax avoidance*. Sementara Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional negatif secara signifikan parsial terhadap *Tax avoidance*. Komite Audit dan Kualitas Audit tidak signifikan terhadap *Tax avoidance*.

#### 5. Winastuti (2015)

Penelitian Lukitasari Winastuti berjudul “Pengaruh *Corporate Governance*, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Dan *Sales Growth* Terhadap

Penghindaran Pajak”. Sampel yang digunakan 21 perusahaan yang terdaftar di *Corporate Governance Perception Index* tahun 2011-2013. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *Corporate Governance* (X1), *Leverage* (X2), Ukuran Perusahaan (X3), *Sales Growth* (X4), secara parsial terhadap *Tax avoidance* (Y).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *Corporate governance* tidak terbukti berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di CGPI. *Leverage* tidak terbukti berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di CGPI. Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di CGPI. *Sales Growth* tidak terbukti berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di CGPI.

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti /Tahun	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Mulyani (2014)	Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Koneksi Politik dan Reformasi Perpajakan terhadap Penghindaran Pajak.	<p><u>Variabel Independen</u> :</p> <p><i>Leverage</i>, intensitas modal (<i>capital intensity</i>), koneksi politik (<i>political connection</i>) serta reformasi perpajakan (X4)</p> <p><u>Variabel Dependen</u> :</p> <p>Penghindaran pajak (Y)</p>	<p>a. <i>Leverage</i>, intensitas modal (<i>capital intensity</i>), koneksi politik dan reformasi perpajakan berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap penghindaran pajak.</p> <p>b. Berdasarkan uji secara parsial bahwa <i>leverage</i>, intensitas modal (<i>capital intensity</i>), koneksi politik dan reformasi perpajakan berpengaruh terhadap penghindaran pajak</p>	Variabel yang digunakan : <i>leverage</i> (X1), koneksi politik ( <i>political connection</i> ) (X3)	<p>Variabel yang digunakan :</p> <p>Kualitas Audit, Komite Audit, Profitabilitas (ROA), Tax Avoidance.</p> <p>Peneliti sebelumnya industri manufaktur yang terdapat di BEI pada periode 2008-2012</p>

No	Nama Peneliti /Tahun	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
2	Oktamawati (2018)	Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance	<u>Variabel Independen</u> : Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Pertumbuhan Penjualan Profitabilitas (ROA) <u>Variabel Dependen</u> : <i>Tax Avoidance</i>	a. Karakteristik eksekutif berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . b. Komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> c. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> d. <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . e. Pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . f. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .	Variabel yang digunakan : <i>Komite Audit, Leverage, ROA</i>	Variabel yang digunakan yaitu: <i>Kualitas Audit, Koneksi Politik.</i>  Peneliti sebelumnya meneliti perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2010-2014, yang diperoleh secara purposive
3	Butje dan Tjondro (2016)	Pengaruh Karakter Eksekutif dan	<u>Variabel Independen</u> : Karakter	a. Karakter Eksekutif berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel yang digunakan : <i>Koneksi Politik,</i>	Variabel yang digunakan : <i>Komite Audit,</i>

No	Nama Peneliti /Tahun	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Koneksi Politik Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Eksekutif dan Koneksi Politik  <u>Variabel Dependen :</u> <i>Tax Avoidance</i>	b. Koneksi Politik berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<i>Tax Avoidance</i>	Kualitas Audit, <i>Leverage</i> , ROA.  Perusahaan yang diteliti berasal dari perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI selama tahun 2009-2013
4	Rahmawati (2016)	Pengaruh Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Corporate Governance</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<u>Variabel Independen :</u> <i>Corporate Social Responsibility</i> , Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris,	a. CSR, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Komite Audit dan Kualitas Audit berpengaruh terhadap variabel dependen <i>Tax Avoidance</i> b. CSR berpengaruh positif signifikan parsial	Variabel yang digunakan :  Komite Audit, Kualitas Audit, <i>Tax Avoidance</i>	Variabel yang digunakan yaitu: <i>Leverage</i> , Profitabilitas (ROA) dan Koneksi Politik  Peneliti sebelumnya

No	Nama Peneliti /Tahun	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			Komite Audit, Kualitas Audit  <u>Variabel</u> <u>Dependen :</u> <i>Tax Avoidance</i>	terhadap <i>Tax Avoidance</i> c. Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif secara signifikan parsial terhadap <i>Tax Avoidance</i> d. Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif secara signifikan parsial terhadap <i>Tax Avoidance</i> Dewan Komisaris berpengaruh secara parsial terhadap <i>Tax Avoidance</i> e. Komite Audit berpengaruh tidak signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> f. Kualitas Audit berpengaruh tidak signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>		meneliti perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2012-2014

No	Nama Peneliti /Tahun	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
5	Lukitasari Winastuti (2015)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Dan <i>Sales Growth</i> Terhadap Penghindaran Pajak	<p><u>Variabel Independen</u> :</p> <p><i>Corporate Governance</i>, <i>Leverage</i>, Ukuran Perusahaan, <i>Sales Growth</i></p> <p><u>Variabel Dependen</u> :</p> <p>Penghindaran Pajak</p>	<p>a. <i>Corporate governance</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak</p> <p>b. <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak</p> <p>c. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak</p> <p>d. Penghindaran pajak <i>sales growth</i> tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak</p>	<i>Corporate Governance</i> , <i>Leverage</i> ,	<p>Variabel yang digunakan : Komite Audit, Kualitas Audit, Profitabilitas (ROA), Koneksi Politik, <i>Tax Avoidance</i>.</p> <p>Penelitian ini pada perusahaan terdaftar di GCPI (2011-2013)</p>

## B. Tinjauan Teoritis

### 1. *Agency Theory*

Dalam perekonomian modern, manajemen, dan pengelolaan perusahaan semakin banyak dipisahkan dari kepemilikan perusahaan. Hal ini sejalan dengan *Agency Theory* yang menekankan pentingnya pemilik perusahaan atau pemegang saham menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional disebut *agents* yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari (Sutedi, 2012:13). Teori agensi adalah kontrak antara satu atau beberapa *principal* yang mendelegasikan wewenang kepada orang lain atau *agent* untuk mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan (Jensen dan Meckling 1976). Pemisahan kepemilikan dan pengelolaan tersebut dapat menimbulkan konflik yang terjadi diakibatkan oleh adanya kepentingan tersendiri untuk tujuan masing-masing bagian.

Tindakan *agent* yang dianggap tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik *principal* dapat memicu terjadinya biaya agensi. Biaya agensi yang timbul dari konflik kepentingan antara pengelola perusahaan atau *agent* dengan pemegang saham atau *principal* berpotensi menimbulkan jenis biaya agensi berikut ini (Sutedi, 2012:13)

- a. Biaya akibat ketidakefisienan pengelolaan yang dilakukan oleh pihak *agent*.
- b. Biaya yang timbul akibat pilihan proyek yang tidak sama dengan jika pilihan tersebut dilakukan oleh pemegang saham karena resiko meruginya tinggi (*Residual lost cost*).
- c. Biaya yang timbul karena dilakukannya kegiatan monitoring kinerja dan perilaku *agent* oleh *principal* (*monitoring cost*).
- d. Biaya yang timbul karena dilakukannya pembatasan-pembatasan bagi kegiatan *agent* oleh *principal* (*bonding cost*).

Teori agensi memunculkan konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Para manajer dalam perusahaan terkadang menyembunyikan informasi yang sebenarnya dari para pemegang saham untuk melindungi kepentingannya sendiri sehingga mengganggu kepentingan pemegang saham yang seharusnya mendapatkan informasi yang sebenarnya. Timbulnya berbagai masalah antara pemilik perusahaan dan pihak pengelola memberikan dampak yang buruk kepada perusahaan.

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak yang terjadi antara manajer *agent* dengan pemilik perusahaan atau *principal*. *Principal* tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja *agent*. *Agent* mempunyai lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan. Hal inilah yang mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh *principal* dan *agent*. Ketidakseimbangan informasi inilah yang disebut dengan asimetri informasi. Asimetri informasi dan konflik kepentingan yang terjadi antara *principal* dan *agent* mendorong *agent* untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada *principal*, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja *agent*.

Selain menimbulkan biaya agensi, adanya konflik kepentingan juga menimbulkan adanya asimetri informasi. (Widyaningdyah, 2001) menyatakan bahwa adanya asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan dirinya sendiri, mengakibatkan *agent* memanfaatkan adanya

asimetri informasi yang dimilikinya untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui *principal*.

Terdapat dua tipe asimetri informasi yaitu *adverse selection* dan *moral hazard* (Scott, 2009 dalam Ghufron, 2017). *Adverse selection* adalah tipe asimetri informasi dimana satu pihak atau lebih yang melakukan transaksi bisnis memiliki informasi lebih daripada pihak lainnya. Sedangkan, *Moral hazard* adalah tipe asimetri informasi dimana satu pihak atau lebih yang melakukan transaksi bisnis dapat mengamati tindakan-tindakan yang dilakukan dalam penyelesaian-penyelesaian transaksi-transaksi tersebut sedangkan pihak-pihak lainnya tidak.

a. Pokok-pokok keterbatasan Teori Agensi

Studi literatur David Band (1992) mengungkap unsur-unsur keterbatasan dalam mengaplikasikan teori agensi ke dalam praktik perusahaan, yaitu sebagai berikut.

1) *Board of Directors*

(Sutedi, 2012:23) menyatakan bahwa di Indonesia dewan komisaris bersama-sama direksi perusahaan dapat dijadikan padanan untuk istilah *board of directors* dalam literatur Barat.

2) *Market for Corporate Control*

*Market for corporate control* bisa dihindari dengan melakukan pertukaran struktur modal ke arah yang lebih aman (misalnya hasil *right issue* dipakai membayar kembali kewajiban) atau merombak konsitusi perusahaan untuk

tidak menghalalkan pengambilalihan secara paksa menyebabkan unsur mekanisme pengendalian perilaku menyimpang ini bekerja tidak sempurna.

### 3) Penggunaan Deviden

Penggunaan deviden sebagai mekanisme pengendali perilaku pengelola dalam studi-studi tidak bisa digunakan sebagai alat pembuktian yang ampuh karena penetapan deviden berkaitan dengan bermacam-macam variabel keuangan.

### 4) Penggunaan Pinjaman

Penggunaan dana pinjaman tidak selalu terbukti konfirmatif dengan berlakunya teori agensi yang berkaitan dengan penggunaan dana pinjaman dalam praktik, yaitu mekanisme pembatasan perilaku menyimpang pengelola melalui dana pinjaman.

### 5) Penggunaan Kompensasi

Penggunaan kompensasi bagi pengelola dan jajarannya tidak selalu konsisten mendukung harapan untuk menjadi mekanisme pengendali perilaku menyimpang pengelola.

### 6) Keseimbangan *Power* dan Sumber Daya dalam Perusahaan

Kenyataannya di dalam perusahaan terjadi ketidakseimbangan *power* karena terdapat perbedaan dalam hal perolehan *power*, yaitu besar kecilnya legitimasi yang dipunyai, perusahaan kecilnya ekspertis yang dimiliki, besar kecilnya kemampuan memberikan *reward* bagi pihak lain, dan besar kecilnya kemampuan untuk mampu memberikan tekanan kepada pihak lain agar bersedia mengikuti kemauannya.

## 7) Hakikat Kontrak atau Kesepakatan

Dalam teori agensi, *principal* dianggap sudah tahu sekali kemampuan *agent* yang akan menduduki jabatan pengelola. Sementara, pada kenyataannya bisa saja *agent* belum mengetahui apa yang dibutuhkan pada jabatan barunya itu, yaitu harus bertindak dan mengambil keputusan selaras dengan kemauan pemegang saham. Bahkan, jika *principal* berkehendak, karier pengelola bisa dihambat dengan tidak mengizinkan dilaksanakannya program pengembangan sumber daya manusia agar *return* bagi *principal* lebih tinggi.

Tujuan utama teori keagenan adalah menjawab masalah keagenan yang terjadi disebabkan oleh pihak-pihak yang saling bekerja sama memiliki tujuan yang berbeda. Inti dari hubungan keagenan adalah adanya pemisah antara kepemilikan atau pemegang saham dengan manajemen. Kesamaan tujuan dan sikap yang sama antara pihak *principal* dengan *agent* akan membuat pihak *agent* menyajikan laporan keuangan yang sebenarnya.

## 2. *Political Cost*

Adanya sorotan dari publik tersebut mengakibatkan perusahaan besar sangat rentan terhadap terjadinya retribusi kekayaan (Watts dan Zimmerman, 1978). Dilihat dari segi politik, beberapa kelompok masyarakat memiliki kemampuan untuk melakukan lobi dalam upaya pengambilalihan, penasionalisasian, pemecahan suatu perusahaan atau mempengaruhi peraturan terkait suatu industri. Menurut, *political cost theory*, perusahaan besar lebih sensitif daripada perusahaan kecil terkait dengan biaya politik. *Political cost* timbul dari konflik kepentingan antara perusahaan (manajer) dengan

pemerintah sebagai kepanjangan tangan masyarakat yang memiliki wewenang untuk melakukan pengalihan kekayaan dari perusahaan kepada masyarakat (Watts dan Zimmerman, 1978).

Perusahaan menggunakan beberapa cara untuk menghindari gangguan potensial dari publik, antara lain dengan melakukan pengungkapan informasi terkait aktivitas operasi perusahaan (Watts dan Zimmerman, 1978). Pengungkapan informasi secara sukarela akan meningkatkan citra perusahaan yang selanjutnya akan memperbesar penerimaan publik dan menghindari terjadinya konfrontasi antara perusahaan dengan publik (Milne, 2012). Pengungkapan sukarela oleh perusahaan memberikan arti bahwa perusahaan bertindak secara bertanggungjawab dan tidak ada kebutuhan hukum yang lebih lanjut untuk memaksa mereka melakukan pengungkapan sebuah informasi.

### **3. Konsep dan Pengertian Pajak**

#### **a. Pengertian Pajak**

Berbagai macam pengertian tentang “pajak” yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya sebagai berikut (Resmi, 2014 : 1-2) :

- 1) Menurut S.I. Djajadiningrat  
pajak sebagai satu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara negara secara umum.
- 2) Menurut Dr. N. J. Feeldmann  
pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.
- 3) Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH  
pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintahan) berdasarkan undang-undang

(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Adapun definisi secara resmi yang dimuat dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Pasal 1 ayat (1), Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Resmi (2014 : 2) dari definisi pajak di atas dapat ditarik kesimpulan mengenai ciri-ciri yang melekat pada pajak diantaranya adalah :

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

#### **b. Fungsi Pajak**

Pengertian fungsi dalam fungsi pajak adalah pengertian fungsi sebagai kegunaan suatu hal. Maka fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat

pokok pajak. Suatu negara dipastikan berharap kesejahteraan ekonomi masyarakatnya selalu meningkat. Dengan pajak sebagai salah satu pos penerimaan negara diharapkan banyak pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan negara. Pada umumnya dikenal dua macam fungsi pajak yaitu (Priantara,2012):

- a. Fungsi *budgetair* (pendanaan)  
Fungsi budgetair disebut juga fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana ke kas Negara secara optimal berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi budgetair adalah fungsi yang letaknya disektor publik dan pajaknya merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas Negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Upaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas Negara dilakukan melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi. Kebijakan ekstensifikasi ini berkaitan dengan penambahan WP terdaftar sedangkan intensifikasi pajak berkaitan dengan upaya menggali potensi pajak yang belum atau kurang maksimal pengenaan pajaknya.
- b. Fungsi *regulair* (mengatur)  
Fungsi regulair disebut juga fungsi tambahan yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Disebut sebagai fungsi tambahan karena hanya sebagai fungsi pelengkap dari fungsi utama pajak sebagai sumber pemasukan dan penerimaan dana bagi Pemerintah. Untuk mencapai tujuan tertentu maka pajak digunakan sebagai alat kebijaksanaan untuk mencapai tujuan tersebut. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur :
  - a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya akan semakin tinggi sehingga harga jual barang tersebut lebih mahal.
  - b) Tarif pajak ekspor adalah 0% bertujuan untuk mendorong hasil produksi barang atau penyerahan jasa ke luar negeri.
  - c) Kompensasi kerugian yang lebih lama pada sektor dan daerah tertentu bertujuan untuk mendorong investasi sektor strategis dan pemerataan serta percepatan pembangunan.

#### 4. Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*)

Penghindaran pajak adalah proses pengendalian agar terhindar dari konsekuensi yang tidak dikehendaki tetapi masih tetap berada dalam peraturan

yang ada. Penghindaran pajak dapat terjadi di dalam bunyi ketentuan atau tertulis di dalam undang-undang.

Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyebutkan ada tiga karakter penghindaran pajak sebagai berikut (Suandy,2006:8) :

- a. Adanya unsur artifisial di mana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
- b. Skema macam ini sering memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
- c. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini di mana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin (*Council of Executive Secretaris of Tax Organizations*, 1991).

Perusahaan tidak akan terlepas dari tindakan penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah rekayasa '*tax affaris*' yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*). Darussalam & Septriadi (2009) mengungkapkan bahwa bagaimanapun pajak merupakan beban perusahaan dan perusahaan akan berusaha untuk membayar pajak seminimal mungkin dengan memanfaatkan aktivitas penghindaran pajak. Sedangkan di sisi lain pemerintah memiliki kepentingan bahwa jangan sampai suatu ketentuan perpajakan disalahgunakan wajib pajak untuk semata-mata menghindari pajak yang akan merugikan penerimaan negara. Skema penghindaran pajak dapat dibagi menjadi dua kategori menurut (Darussalam et al.,2010 dalam Ghufron 2017) sebagai berikut :

- a. Penghindaran pajak yang diperkenankan (*acceptable tax avoidance*)

Suatu transaksi digolongkan dalam penghindaran pajak yang diperkenankan apabila memenuhi karakteristik antara lain bukan semata-mata untuk penghindaran pajak, tidak bertentangan dengan perundang-undangan, dan tidak melakukan transaksi yang direkayasa.

b. Penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (*unacceptable tax avoidance*)

Sebaliknya apabila transaksi tersebut tidak memiliki tujuan usaha yang baik, semata-mata untuk menghindari pajak, dan hanya transaksi yang direkayasa agar menimbulkan biaya atau kerugian maka transaksi tersebut tergolong *unacceptable tax avoidance*.

Tindakan penghindaran pajak dikatakan legal dan tidak melanggar hukum, tetapi harus dicegah dan diminimalisir untuk kepentingan penerimaan negara. Terdapat peraturan yang perpajakan yang diciptakan untuk meminimalisir tindakan penghindaran pajak yang dilakukan korporasi. Peraturan yang membahas segala upaya untuk meminimalisir tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak, salah satunya dengan menerbitkan *anti avoidance rules*)

**a. Anti Tax avoidance Rules**

Ketentuan pencegahan penghindaran pajak (*Anti Tax avoidance Rules*) merupakan bentuk upaya penghindaran pajak (Alfia,2016). Sebagai berikut :

1) *Specific Anti Avoidance Rule (SAAR)*, ketentuan anti penghindaran pajak yang bersifat khusus untuk mencegah suatu skema transaksi penghindaran

pajak tertentu seperti *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan *controlled foreign corporation* (CFC).

- 2) *General Anti Avoidance Rule* (GAAR), ketentuan anti penghindaran pajak yang bersifat umum untuk mencegah transaksi yang semata-mata dilakukan oleh subjek pajak untuk tujuan penghindaran pajak atau transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis.

#### **b. Anti Tax avoidance Rules di Indonesia**

Mekasnisme anti kerja *anti-avoidance rules* (peraturan-peraturan yang dibuat untuk mengatasi skema-skema penghindaran pajak) terdapat dalam UU PPh di Indonesia, khususnya yang terdapat dalam UU PPh Pasca amandemen ke-IV. Peraturan yang termuat dalam UU PPh tersebut berlaku bagi Wajib Pajak Badan dan/ atau Wajib Pajak Orang Pribadi. Direktorat Jendral Pajak menciptakan *Specific Anti Avoidance Rule* dalam pasal 18 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk mencegah berkembangnya aktivitas penghindaran pajak. Nugroho (2009) menjelaskan SAAR di Indonesia sebagai *anti avoidance rule* dalam Pasal 18 UU PPh yang mengatur jenis-jenis penghindaran pajak spesifik dan tertuju pada Wajib Pajak tertentu yang melakukan penghindaran pajak. Beberapa ketentuan SAAR dalam Pasal 18 UU PPh sebagai berikut :

##### *1) Thin Capitalization*

(Nuraini, 2014) *thin capitalization* adalah pembentukan struktur permodalan suatu perusahaan dengan kontribusi hutang sebanyak mungkin

dan modal sedikit mungkin. Praktik *thin capitalization* didasarkan pada adanya perbedaan perlakuan perpajakan atas bunga (sebagai imbalan atas hutang) dan deviden (sebagai imbalan atas modal). Biaya bunga merupakan unsur pengurang dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak sedangkan deviden bukan merupakan unsur pengurang dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak. Dengan praktik *thin capitalization* ini, yang biasanya melibatkan holding company di negara dengan tarif pajak rendah, pajak yang seharusnya menjadi hak suatu negara dapat dialihkan ke negara lain. Modusnya adalah bahwa dalam membiayai subsidiaary-nya, suatu *holding company* akan memberikan kontribusi berupa hutang (bukan modal). Dengan demikian subsidiray akan terbebani biaya bunga yang merupakan unsur.

Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh mengemukakan bahwa di Indonesia mengadopsi *Thin Capitalization*. Pasal tersebut mengatur bahwa “Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk kepentingan perhitungan pajak”. Sementara itu pelaksanaannya menteri keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Perhitungan Pajak Penghasilan. Peraturan tersebut mengatur bahwa :

- a) Untuk keperluan perhitungan pajak penghasilan, besarnya perbandingan antara utang dan modal sendiri (*debt equity ratio/DER*) ditetapkan setinggi-tingginya empat dibanding satu (4:1);

- b) Utang dalam rangka menghitung DER adalah saldo rata-rata pada tiap akhir bulan yang dihitung dari semua utang, baik utang jangka panjang maupun utang jangka pendek, selain utang dagang;
- c) Modal sendiri dalam menghitung DER adalah jumlah modal yang disetor pada akhir tahun pajak, termasuk laba yang tidak dan/atau belum dibagikan;
- d) Dalam hal besarnya perbandingan utang dan modal sendiri melebihi besarnya perbandingan 4:1, maka bunga yang dapat dikurangkan sebagai biaya adalah sebesar bunga atas utang yang perbandingannya terhadap modal sendiri sesuai perbandingan 4:1

## 2) *Controlled Foreign Corporation (CFC)*

Peraturan mengenai CFC ini dalam Pasal 18 ayat (2) UU PPh yang mengatur bahwa, “Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh WP dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) besarnya penyertaan modal wajib pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetor; atau
- b) secara bersama-sama dengan wajib pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetor.

Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan kewenangan pada Negara untuk memungut pajak penghasilan atas Wajib Pajak melalui badan asing, dimana Wajib Pajak tersebut dapat mengontrol penundaan distribusi

penghasilan sehingga menunda pembayaran pajak sampai waktu yang tidak ditentukan.

### 3) *Interest Stripping*

Pasal 18 ayat (3) UU PPh mengatur bahwa: “Direktorat Jendral Pajak berwenang menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Pendapatan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki hubungan istimewa sesuai dengan kewajaran usaha yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa”. *Interest Stripping* hampir sama dengan *thin capitalization* yang keduanya dilakukan secara lintas batas dan dipicu oleh perbedaan perlakuan atas dividen dan bunga. *Interest stripping* lebih menekankan pada adanya dugaan penyertaan modal terselubung pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa.

### 4) *Transfer Pricing*

Pihak yang memiliki hubungan istimewa secara lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (4) UU PPh yaitu sebagai berikut :

- a) Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lain;
- b) Wajib pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung.

Nugroho (2009) mengungkapkan bahwa UU PPh belum mengenal adanya *general anti tax avoidance*. Sementara Wijaya (2014) pajak.go.id menyatakan bahwa ketentusan SAAR Pasal 18 UU PPh digunakan untuk meminimalisir penghindaran pajak. Seiring dengan kompleksnya skema penghindaran pajak

yang digunakan, ketentuan tersebut tidak mencakup seluruh jenis transaksi penghindaran pajak. Sehingga, pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan untuk menyusun GAAR dalam undang-undang perpajakan Indonesia.

### c. Pengukuran *Tax avoidance*

Review penelitian pajak yang ditulis oleh Hanlon dan Heitzman (2010) terdapat 12 variasi pengukuran penghindaran pajak. Variasi pengukuran *tax avoidance* tersebut yaitu terdiri dari : 5 pengukuran ETR (*effective tax rate*), 4 pengukuran BTD (*book tax difference*), *Unrecognized tax benefits*, *Tax shelter activity*, dan *Marginal tax rate*. Perhitungan penghindaran pajak dengan Cash ETR merujuk pada penelitian Dyreng, et al. (2008). Tabel berikut menjelaskan keduaelas pengukuran.

Tabel 2. Pengukuran Penghindaran Pajak

Metode Pengukuran	Cara Pengukuran	Keterangan
GAAP ETR	$\frac{\text{Worldwide total income tax expense}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	Total tax expense per dollar of pre-tax book income
Current ETR	$\frac{\text{Worldwide current income tax expense}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	Current tax expense per dollar of pre-tax book income
Cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash tax paid}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	Cash taxes paid per dollar of pre-tax book income
Long-run Cash ETR	$\frac{\sum \text{Worldwide cash tax paid}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	Sum of cash taxes paid over $n$ years divided by the sum of pre-tax earnings over $n$ years
ETR Differential	Statutory ETR – GAAP ETR	The difference of between the statutory ETR and firm's GAAP ETR
DTAX	Error term from the following regression : $\text{ETR differential} \times \text{pre-tax book income} = a + b \times \text{control} + e$	The unexplained portion of the ETR differential
Total BTD	$\text{Pre-tax book income} - ((\text{U.S. CTE} + \text{Fgn CTE}) / \text{U.S.STR}) - (\text{NOL}_t - \text{NOL}_{t-1})$	The total difference between book and taxable income
Temporary BTD	Deferred tax expenses / U.S.STR	The total difference between book and taxable income
Abnormal total BTD	Residual from $\text{BTD} / \text{TA}_{it} = \beta \text{TA}_{it} + \beta m_i + e_{it}$	A measure of unexplained total book-tax differences
Unrecognized tax benefits	Disclosed amount post – FIN48	Tax liability accrued for taxes not yet paid on certain positions
Tax shelter	Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter	Firm identified via firm disclosures, the press, or IRS confidential data
Marginal tax rate	Simulated marginal tax rate	Present value of taxes on an additional dollar of income

Sumber : Hanlon dan Heitzman (2010)

## 5. Corporate Governance

### a. Pengertian Corporate Governance

Corporate governance memiliki peran penting dalam perusahaan. Kinerja perusahaan tergantung dari pekerjaan corporate governance, keputusan-keputusan dari corporate governance mempengaruhi hasil kinerja perusahaan termasuk ketika perusahaan mengalami kerugian ataupun keuntungan. Perusahaan mengandalkan corporate governance

sebagai pengawas. *Corporate governance* merupakan suatu mekanisme yang mengatur dan mengendalikan perusahaan melalui hubungan antara pihak-pihak yang berkepentingan intern dan ekstern lainnya sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan (Darmawan dan Sukartha,2014).

*Corporate governance* merupakan suatu sistem yang dibentuk dengan tujuan membawa perusahaan dalam pengelolaan yang baik (Zulaikha,2015). *Corporate governance* dapat dikatakan baik bila pengelolaannya telah berjalan di bawah hukum yang berlaku. *Corporate governance* yang melakukan pengelolaan perusahaan di bawah hukum yang berlaku akan selalu berada di jalur prinsip-prinsip *corporate governance*. Penerapan *corporate governance* dalam menentukan kebijakan perpajakan yang akan digunakan oleh perusahaan berkaitan dengan pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Pembayaran pajak penghasilan didasarkan pada besarnya laba yang diperoleh perusahaan.

*Good Corporate Governance* merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua steckholder (Desai Dharmapala, 2007 dalam Anissa dan Kurniasih, 2012). Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Per-MEN BUMN) terdapat empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep GCG ini yaitu, *transparency*, *accountability*, *fairness*, dan *responsibility* (Anissa dan Kurniasih, 2012). Komponen tersebut dianggap penting karena dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

### **b. Prinsip-Pinsip *Corporate Governance***

Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor Per-01/MBU/2011 Tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*good corporate governance*) pada BUMN. Terdapat lima asas *good corporate governance*, kelima asas tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Keterbukaan informasi (*Transparency*); keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan
- 2) Akuntabilitas (*Accountability*); kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
- 3) Pertanggungjawaban (*Responsibility*); kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Kemandirian (*Independency*); perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan, pengaruh, dan tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan, perundangan, dan prinsip korporasi yang sehat.
- 5) Kesetaraan dan kewajaran (*Fairness*); perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak stakeholder dan pemangku kepentingan lainnya yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

### **c. Fungsi *Corporate Governance***

Proses *Corporate Governance* (CG) terdiri dari berbagai fungsi yang dimaksudkan agar tujuan CG tercapai, diantaranya sebagai berikut (Effendi,2016). Terdapat Fungsi lima pokok *Corporate Governance* yaitu:

- 1) *Oversight* (perhatian secara bertanggung jawab). Fungsi ini dimaksudkan agar penerapan CG selalu memperoleh perhatian utama, dan jika terjadi kegagalan maka harus ada pertanggung jawaban yang jelas.

- 2) *Enforcement* (penegakan). Fungsi ini dimaksudkan agar penerapan GCG ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip dasar.
- 3) *Advisory* (pemberi saran). Fungsi ini dimaksudkan agar penerapan GCG dilakukan berdasar pertimbangan yang hati-hati, terutama melalui keterlibatan pihak eksternal yang independen.
- 4) *Assurance* (penjaminan). Fungsi ini dimaksudkan agar penerapan GCG di evaluasi dan diuji berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.
- 5) *Monitoring* (pemantauan). Fungsi ini dimaksudkan agar penerapan CG di pantau oleh pihak-pihak terkait secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam operasi perusahaan.

#### **d. Perkembangan *Corporate Governance* di Indonesia**

Krisis ekonomi yang menghantam Asia telah berlalu lebih dari beberapa tahun lalu. Krisis ekonomi itu menyebabkan implemtansi GCG di Indonesia sangat terlambat jika dibandingkan dengan negara-negara lain, mengingat masuknya konsep GCG di Indonesia relatif masih baru. Implementasi GCG di perusahaan diharapkan dapat membantu terwujudnya persaingan usaha yang sehat dan kondusif.

Konsep GCG di Indonesia pada awalnya diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia dan International Monetary Fund (IMF) dalam rangka pemulihan ekonomi (*economy recovery*) pascakrisis (Khairandy, 2007 : 60). Komite Nasional mengenai Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) memprakarsai dan memantau perbaikan di bidang *corporate*

*governance* di Indonesia. Komite tersebut telah mengindikasikan sepuluh bidang kunci yang memerlukan pembaharuan-pembaharuan, dan telah menyusun suatu Pedoman *Good Corporate Governance (Code for Good Corporate Governance)* yang dapat digunakan oleh perusahaan-perusahaan dalam melaksanakan *corporate governance*.

Pada April 2001, Komite Nasional Indonesia untuk Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance Policies*) mengeluarkan *The Indonesian Code for Good Corporate Governance* (Kode Tata Kelola Perusahaan Yang Baik) bagi masyarakat bisnis di Indonesia. *Indonesian Code for Good Corporate Governance* memuat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan :

- 1) Pemegang saham dan hak mereka
- 2) Fungsi dewan komisaris perusahaan
- 3) Fungsi direksi perusahaan
- 4) Sistem audit
- 5) Sekreteris perusahaan
- 6) Pemangku kepentingan (*stakeholders*)
- 7) Prinsip pengungkapan informasi perusahaan secara transparan
- 8) Prinsip kerahaiaaan
- 9) Etika bisnis dan korupsi
- 10) Perlindungan terhadap lingkungan hidup

### e. Struktur *Corporate Governance*

Struktur *corporate governance* adalah suatu susunan organ di dalam perusahaan yang menjalankan fungsi tata kelola sebagai pengawas dan pihak yang menjalankan perusahaan (Priwinandi et al,2012). Struktur *corporate governance* dapat dilihat dari jumlah komite audit dan kualitas audit sebagaiberikut :

#### 1) Komite Audit

Mengawasi jalannya perusahaan, komisaris dapat dibantu oleh beberapa komite salah satunya komite audit yang berkaitan dalam perusahaan. Komite audit yang beranggotakan sedikit, cenderung dapat bertindak lebih efisien, namun juga memiliki kelemahan, yakni minimnya ragam pengalaman anggota, sehingga anggota komite audit seharusnya memiliki pemahaman memadai tentang pembuatan laporan keuangan dan prinsip-prinsip pengawasan internal. Kualifikasi terpenting dari anggota komite audit terletak pada *common sense*, kecerdasan dan suatu pandangan yang independen. Untuk mewujudkan GCG, perlu diciptakan kerjasama yang baik antara komite audit dengan auditor dalam menelaah kondisi perusahaan dengan tujuan untuk kemajuan perusahaan (Astuti,2010).

Dasar hukum keberadaan komite audit untuk perusahaan terbuka di Indonesia berdasarkan Surat Edaran Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) No:SE-03/PM/2000 yang berisi himbauan perlunya Komite Audit dimiliki oleh setiap Emiten dan Surat Direksi BEJ (Bursa Efek Jakarta) Nomor:Kep. 339/BEJ/07-2001 mengenai kewajiban perusahaan tercatat

untuk memiliki Komite Audit serta jumlah keanggotaan dari komite itu sendiri. Pada tahun 2003, keberadaan Komite Audit untuk BUMN terdapat dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 yang berisi tugas Komite Audit dalam membantu Komisaris/Dewan Pengawas.

Komposisi dari Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri atas tiga direktur dan lebih dari dua pertiganya harus berasal dari direktur independen. Menurut Kep-643/BL/2012 mengenai peraturan yang mewajibkan perusahaan membentuk komite audit, tugas dari komite audit adalah :

- a) melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
- b) melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;
- c) memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
- e) melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f) melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- g) menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
- h) menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- i) menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Komite Audit akan mempengaruhi jalannya *corporate governance* dalam perusahaan sesuai dengan tujuan dari dibentuknya komite audit adalah untuk melakukan pengawasan taat kelola perusahaan, akan berdampak pada operasional perusahaan yang pada akhirnya berdampak pada laba dan pajak. Sejalan dengan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin banyak jumlah komite audit maka upaya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan akan semakin rendah, tetapi jika jumlah komite audit semakin sedikit maka upaya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan akan semakin tinggi (Winata, 2014). Hasil dari penelitian Winata (2014) menunjukkan jumlah komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* menunjukkan semakin banyaknya jumlah komite audit yang ada pada sebuah perusahaan dapat membuat praktek *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan tersebut dapat diminimalisir.

## 2) Kualitas Audit

Salah satu asas *good corporate governance* yaitu transparansi yang artinya keterbukaan dalam menyampaikan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan, sehingga penting sekali adanya proses audit bagi perusahaan (Winata,2014). Audit dilakukan untuk menilai apakah laporan keuangan telah dibuat sesuai standar peraturan yang berlaku dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dari perusahaan. Kualitas dari audit yang baik akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih bermanfaat bagi para pihak yang berkepentingan. Semakin tinggi kualitas auditornya maka

semakin tinggi kepercayaan publik atas transparansi informasi yang diberikan perusahaan.

Indikator yang sering digunakan untuk menilai kualitas audit adalah Kantor Akuntan Publik karena nama baik dari KAP akan menjadi gambaran penting hasil audit yang dilakukan (Isnugrahadi & Kusuma,2009). KAP yang masuk jajaran *Big Four* (Pricewaterhouse Coopers, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst & Young) lebih dipercaya oleh perusahaan karena faktor pengalaman audit dan juga kredibilitas di mata publik. Terbukti dengan perusahaan yang menggunakan KAP *Big Four* lebih kecil kemungkinan melakukan pergantian KAP (Aprillia,2013). Pengalaman auditor dan kredibilitas terbukti akan mempengaruhi kualitas audit laporan keuangan. Sejalan dengan Anisa dan Kurniasih (2012) dan Winata (2014) yang mengungkapkan bahwa tindakan kecurangan laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* lebih rendah dari perusahaan yang tidak diaudit KAP *Big Four*.

Perusahaan yang menggunakan jasa KAP *Big Four* maka mendapatkan nilai satu dan perusahaan yang menggunakan jasa KAP non *Big Four* mendapat skor nol. Kategori KAP *Big Four* di Indonesia yaitu :

- a) KAP Price Watehouse Coopers, yang bekerjasama dengan KAP Drs. Hadisusanto dan rekan dan KAP Haryanto Sahari dan Rekan; Tanudiredja, Wibisana dan Rekan.

- b) KAP KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler) yang bekerja sama dengan KAP Sidharta dan Wijaya.
- c) KAP Ernest and Young yang bekerja sama dengan KAP Drs. Sarwoko dan Sanjoyo, Prasetyo Purwantono.
- d) KAP Deloitte Touche Thomatsu, yang bekerja sama dengan KAP Drs. Hans Tuanakota Mustofa dan Halim; Osman Ramli Satrio dan Rekan; Osman Bing Satrio dan Rekan.

## 6. ROA

ROA merupakan pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva (Lestari & Sugiharto, 2007). *Return on Assest* adalah gambaran kemampuan manajemen untuk memperoleh keuntungan ROA mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba di masa lalu. Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas asset dalam memperoleh keuntungan bersih. Kenaikan ROA akan mengakibatkan kenaikan Tarif Pajak Efektif. Menurut Derazhid dan Zhang (2003), tingkat profitabilitas perusahaan berpengaruh negatif dengan Tarif Pajak Efektif karena semakin efisien perusahaan, maka perusahaan tersebut akan membayar pajak lebih sedikit sehingga Tarif Pajak Efektif perusahaan akan lebih kecil. Hal tersebut mengindikasikan adanya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, bahwa semakin kecil Tarif Pajak Efektif yang dibayarkan perusahaan maka penghindaran pajak akan meningkat.

Penelitian sebelumnya telah banyak yang menghubungkan rasio profitabilitas terhadap aktivitas penghindaran pajak perusahaan. Rasio profitabilitas yang dipakai juga beragam, salah satu rasio yang sering digunakan adalah *return on assests* (ROA). Penelitian sebelumnya yang mengkaji hubungan *return on assests* terhadap penghindaran pajak dilakukan oleh Darmawan dan Sukartha (2015) dan Marfu'ah (2015).

### 7. *Leverage*

*Leverage* merupakan salah satu indikator yang menunjukkan karakteristik perusahaan. Surbakti (2012) mengungkapkan bahwa *leverage* menggambarkan tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. *Leverage* menggambarkan tingkat risiko perusahaan yang diukur dengan membandingkan total kewajiban perusahaan dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Semakin besar besar tingkat hutang yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin besar risiko yang ditanggung.

Perusahaan yang memiliki hutang pada komposisi pendanaannya, maka akan memiliki beban bunga hutang yang harus dibayarkan. Beban bunga hutang ini, dalam pasal 6 ayat 1 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dapat menjadi pengurang pendapatan kena pajak atau disebut deductible expense. Sedangkan apabila perusahaan memilih pendanaan dari ekuitas, maka terdapat dividen yang harus dibayarkan yang mana dividen ini tidak dapat digunakan sebagai pengurang pendapatan kena pajak.

Penelitian sebelumnya yang melakukan penelitian mengenai hubungan *leverage* dengan penghindaran pajak telah banyak, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Marfu'ah (2015) dan Mulyani et.,al (2014).

## 8. Koneksi Politik

Faccio (2006) mendefinisikan perusahaan yang memiliki koneksi politik adalah perusahaan yang paling kurang satu pemegang saham utama (memiliki setidaknya 10% hak suara berdasarkan jumlah saham yang dimiliki) atau satu dari pemimpin (CEO, presiden direktur, wakil presiden direktur, kepala bagian, atau sekretaris) merupakan anggota parlemen, menteri atau memiliki jabatan lainnya dalam pemerintahan Indonesia baik yang sedang menjabat maupun pernah menjabat posisi tersebut.

Hardianti (2014) juga memberikan definisi yang hampir sama pada perusahaan terkoneksi politik yaitu perusahaan atau konglomerat yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah. Kriteria koneksi politik yang digunakan adalah perusahaan BUMN dan BUMD karena pemilik perusahaan jelas merupakan politisi yang berafiliasi dengan parpol pejabat pemerintah. Dalam menilai koneksi politik sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adhikari., et al (2006), Nugroho (2011), dan Mulyani.,et al (2013).

Perusahaan dengan koneksi politik menurut Butje & Elisa (2014) tidak akan selalu menggunakan koneksi politik yang dimilikinya untuk mendapatkan keuntungan bisnis, tetapi koneksi politik yang dimiliki

perusahaan tersebut bisa saja digunakan untuk mendapatkan bantuan modal dan berbagai keuntungan dari sisi pendanaannya.

### C. Model Penelitian dan Model Hipotesis

#### Model Penelitian

Penghindaran pajak di Indonesia merupakan permasalahan yang terus berlangsung. Penghindaran pajak ini dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Oleh karena itu, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* sangat penting untuk diteliti. Peneliti ini berfokus meneliti pengaruh komite audit, kualitas, ROA, *leverage*, dan koneksi politik terhadap *tax avoidance*.

Komite audit adalah suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih Dewan Komisaris dan dapat meminta kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman, dan kualitas lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan komite audit. Tugas utama komite audit menurut Komite Nasional *Good Corporate Governance* merupakan membantu Dewan Komisaris dalam hal pemeriksaan dan pengawasan tentang proses pelaporan keuangan dan kontrol internal (Effendi, 2016:55). Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan mensyaratkan adanya minimal tiga orang komite audit yang duapertiganya berasal dari orang eksternal yang independen.

Komite audit tidak hanya dibantu oleh auditor internal saja tetapi dibantu oleh auditor eksternal dalam hal melakukan pengawasan terhadap *tax avoidance* perusahaan. Auditor eksternal selaku pihak ketiga memberikan pandangan yang sangat penting dari laporan hasil auditnya. Kualitas auditor eksternal secara jelas


memberikan pengaruh nilai pandang kepada perusahaan dilihat dari kualitas KAP *Big Four*. KAP *Big Four* akan mengurangi kesempatan manajemen untuk melakukan manipulasi yang tujuannya untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Jika semakin tinggi kualitas auditornya maka semakin tinggi kepercayaan publik atas transparansi informasi yang diberikan perusahaan. Pengalaman auditor dan kredibilitas terbukti akan mempengaruhi kualitas audit laporan keuangan. Penghindaran pajak yang tinggi diperlihatkan dengan Tarif Pajak Efektif yang rendah.

Laba merupakan faktor terpenting dalam penentuan besaran pembayaran Tarif Pajak Efektif. *Return on Assest* adalah gambaran kemampuan manajemen untuk memperoleh keuntungan ROA mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba terhadap Total Aset setelah dikurangi Beban Bunga dan Pajak. Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas asset dalam memperoleh keuntungan bersih dan pengembalian investasi (return) yang semakin besar. Kenaikan ROA akan mengakibatkan kenaikan Tarif Pajak Efektif. Menurut Derazhid dan Zhang (2003), tingkat profitabilitas perusahaan berpengaruh negatif dengan Tarif Pajak Efektif karena semakin efisien perusahaan, maka perusahaan tersebut akan membayar pajak lebih sedikit sehingga Tarif Pajak Efektif perusahaan akan lebih kecil. Hal tersebut mengindikasikan adanya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, bahwa semakin kecil Tarif Pajak Efektif yang dibayarkan perusahaan maka penghindaran pajak akan meningkat.

*Leverage* juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Perusahaan memungkinkan menggunakan utang demi memenuhi kebutuhan

operasional dan investasi perusahaan. Perusahaan yang memiliki hutang pada komposisi pendanaannya, maka akan memiliki beban bunga hutang yang harus dibayarkan (*fixed rate of return*). Pemerintah memberikan subsidi pada perusahaan yang memiliki utang dengan menjadikan beban bunga hutang ini, dalam pasal 6 ayat 1 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dapat menjadi pengurang pendapatan kena pajak atau disebut *deductible expense*. Hal ini nantinya akan menimbulkan untuk melakukan penghindaran pajak. Semakin besar tingkat hutang yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin besar tindakan penghindaran pajak perusahaan karena perusahaan akan menggunakan beban utang sebagai kesempatan untuk mengurangi Pendapatan Kena Pajak.


Perusahaan terkoneksi politik juga dapat mempengaruhi *tax avoidance*. Perusahaan terkoneksi politik yaitu perusahaan atau konglomerat yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah. Kriteria koneksi politik yang digunakan adalah perusahaan BUMN dan BUMD karena pemilik perusahaan jelas merupakan politisi yang berafiliasi dengan parpol pejabat pemerintah. Perusahaan dengan koneksi politik menurut Butje & Elisa (2014) tidak akan selalu menggunakan koneksi politik yang dimilikinya untuk mendapatkan keuntungan bisnis, tetapi koneksi politik yang dimiliki perusahaan tersebut bisa saja digunakan untuk mendapatkan bantuan modal dan berbagai keuntungan dari sisi pendanaannya. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti membentuk model penelitian yaitu sebagai berikut:



**Gambar 1. Model Penelitian**  
 Sumber: Diolah peneliti, 2018

**Model Hipotesis**

Model hipotesis merupakan bentuk dugaan sementara dari peneliti mengenai penelitian yang sedang diteliti. Hipotesis mengenai penelitian ini apabila digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2. Model Hipotesis**  
 Sumber: Diolah peneliti, 2018

Keterangan :

-----> Berpengaruh signifikan secara simultan

————> Berpengaruh signifikan secara parsial

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen diantaranya yaitu Komite Audit, Kualitas Audit, *Leverage*, ROA dan Koneksi Politik sedangkan yang menjadi variabel dependen yaitu *Tax Avoidance* yang diproksi oleh *Cash ETR*. Berdasarkan gambar 2. model hipotesis kedua maka hipotesis yang diajukan yaitu :

1. Hipotesis Pertama

$H_1$  : Komite Audit, Kualitas Audit, ROA, *Leverage* dan Koneksi Politik secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

$H_0$  : Komite Audit, Kualitas Audit, ROA, *Leverage* dan Koneksi Politik secara simultan tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

2. Hipotesis Kedua

$H_1$  : Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

$H_0$  : Komite Audit tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

3. Hipotesis Ketiga

$H_1$  : Kualitas Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

$H_0$  : Kualitas Audit tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

4. Hipotesis Keempat

$H_1$  : ROA berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

$H_0$  : ROA tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

5. Hipotesis Lima

$H_1$  : *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

$H_0$  : *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

6. Hipotesis Keenam

$H_1$  : Koneksi Politik berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

$H_0$  : Koneksi Politik tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai pengaruh komite audit, kualitas audit, ROA, *leverage* dan koneksi politik terhadap *tax avoidance*. Jenis kuantitatif dipilih karena penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan memahami hubungan antar variabel terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan tersebut.

Berdasarkan pada latar belakang dan perumusan masalah, maka penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sugiyono (2016 : 14) menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan. Selain itu penelitian ini menggunakan desain penelitian *explanatory*. Penelitian *explanatory* adalah penelitian yang bertujuan menggali atau mencari variabel-variabel atau faktor-faktor yang terdapat pada suatu fenomena atau kondisi atau setting sosial tertentu (Zulganef, 2013:9).

## B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia pada sektor properti dan *real estate*. Data berasal dari laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keuangan yang telah diaudit perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui akses data publikasi pada website resmi Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) untuk menghimpun data laporan keuangan dan laporan tahunan sektor properti dan *real estate* dari tahun 2014 sampai tahun 2016. Alasan dipilihnya perusahaan sektor properti dan *real estate* dikarenakan sektor properti dan *real estate* memiliki potensi yang tinggi dalam melakukan praktek penghindaran pajak (Tribunnews.com).

## C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

### 1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016:38). Variabel dalam penelitian ini dibedakan mejadi variabel dependen dan variabel independen.

#### a. Variabel Independen (X)

Variabel ini sering disebut dengan variabel stimulus, prediktor, atau *antecedent*. Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono,

2016:39). Variabel dalam penelitian ini adalah komite audit, kualitas audit, *return on assets* (ROA), *leverage* dan koneksi politik.

#### 1) Komite Audit ( $X_1$ )

Komite audit adalah suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih Dewan Komisaris dan dapat meminta kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman, dan kualitas lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan komite audit. (Effendi, 2016:55) Tugas utama komite audit menurut Komite Nasional *Good Corporate Governance* merupakan membantu Dewan Komisaris dalam hal pemeriksaan dan pengawasan tentang proses pelaporan keuangan dan kontrol internal.

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan mensyaratkan adanya minimal tiga orang komite audit yang duapertiganya berasal dari orang eksternal yang independen. Winata (2014) mengemukakan semakin banyak jumlah komite audit maka tindakan *tax avoidance* akan semakin rendah. Menurut (Winata, 2014) pengukuran komite audit dalam penelitian ini menggunakan jumlah komite audit secara sistematis sebagai berikut :

Komite Audit = Jumlah komite audit dalam perusahaan

#### 2) Kualitas Audit ( $X_2$ )

Kualitas audit akan mempengaruhi tindakan penghindaran pajak perusahaan. Indikator yang sering digunakan untuk menilai kualitas audit adalah ukuran Kantor Akuntan Publik karena nama baik dari KAP tersebut menjadi gambaran yang penting (Isnugrahardi dan Kusuma, 2009). Anisa dan

Kurniasih (2012) mengungkapkan bahwa tingkat kecurangan laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* lebih rendah dari perusahaan yang diaudit KAP *non Big Four*. Menurut (Rahmawati, 2016) penelitian ini menggunakan pengukuran kualitas audit menggunakan variabel dummy dengan penjelasan sebagai berikut :

- a) Perusahaan yang diaudit KAP *Big Four* (PWC, Deloitte, KPMG, Ernst dan Young), diberikan skor = 1
- b) Perusahaan yang diaudit *non KAP Big Four*, diberikan skor = 0

3) *Return On Assets* ( $X_3$ )

*Return On Assets* (ROA) merupakan salah satu pendekatan yang dapat mencerminkan profitabilitas suatu perusahaan (Darmawan dan Sukartha, 2014). ROA menggambarkan tingkat kinerja perusahaan. ROA didapatkan dengan membandingkan laba sebelum pajak pada laporan laba rugi dengan total assets pada laporan posisi keuangan. Menurut (Oktomawati, 2018) dalam penelitian ini pengukuran ROA secara sistematis sebagai berikut:

$$\text{Return On Assets} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

4) *Leverage* ( $X_4$ )

*Leverage* menggambarkan tingkat risiko dari perusahaan yang diukur dengan membandingkan total kewajiban perusahaan dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Menurut (Mulyani, 2014) dalam penelitian ini menggunakan proksi pengukuran *leverage* dengan perhitungan sebagai berikut:

$$Leverage = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$$

##### 5) Koneksi Politik (X<sub>5</sub>)

Faccio (2006) menjelaskan bahwa perusahaan dianggap memiliki koneksi secara politik jika setidaknya salah satu pemegang saham yang besar (seseorang yang mengendalikan setidaknya 10% dari total saham dengan hak suara) atau salah satu pimpinan perusahaan (CEO, presiden, wakil presiden, ketua atau sekretaris) adalah anggota parlemen, menteri, atau orang yang berkaitan erat dengan politikus atau partai politik.

Perusahaan yang memiliki koneksi politik akan membuat perusahaan tersebut mendapatkan perlakuan khusus seperti risiko pemeriksaan pajak yang rendah dan akan meningkatkan *tax planning*. Menurut (Alfia, 2016) dalam penelitian ini, perusahaan terkoneksi politik menggunakan kriteria sebagai berikut :

a) Adanya kepemilikan langsung oleh pemerintah. Pengukuran dengan menggunakan proksi tersebut sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adhikari et al.,(2006), Nugroho (2011), Mulyani et al., (2012).

1) Perusahaan dengan kepemilikan langsung oleh pemerintah diberikan skor = 1

2) Perusahaan tanpa kepemilikan langsung oleh pemerintah, diberikan skor = 0

b) Adanya pemegang saham dengan kepemilikan saham  $\geq 10\%$  pernah atau sedang menduduki jabatan dalam pemerintahan atau merupakan pengurus dewan pimpinan pusat partai yang menduduki kursi Dewan Perwakilan Rakyat.

1) Perusahaan yang memiliki pemegang saham sesuai kriteria diatas, diberikan skor = 1

2) Perusahaan tanpa memiliki pemegang saham sesuai dengan kriteria diatas, diberikan skor = 0

c) Ada tidaknya pemimpin perusahaan (CEO, presiden direktur, wakil presiden direktur, kepala bagian, atau sekretaris) pernah atau sedang menduduki jabatan dalam pemerintahan atau pengurus desn pimpinan pusat partai yang menududuki kursi Dewan Perwakilan Rakyat.

1) Perusahaan dengan pemimpin yang masuk kriteria diatas, diberikan skor =1

2) Perusahaan tanpa pemimpin yang masuk kriteria diatas, diberikan skor = 0

Dengan kriteria koneksi politik diatas, maka perusahaan tanpa koneksi politik akan mendapatkan skor = 0 yang menyatakan tidak adanya koneksi politik yang dimiliki perusahaan. Perusahaan dengan koneksi politik tinggi akan mendapatkan skor = 3, dimana terdapat kepemilikan langsung oleh pemerintah, adanya pemegang saham dan pemimpin perusahaan yang dekat dengan pemerintah. Sedangkan skor koneksi politik 1 dan 2 menggambarkan perusahaan dengan koneksi politik yang cukup.

### b. Variabel Dependen (Y)

Menggunakan *Tax Avoidance* seperti yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Hanlon dan Heitzman (2010) telah meringkas dan mendapati 12 variasi pengukuran yang dapat digunakan untuk mengukur penghindaran pajak. Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan metode pengukuran *Cash Effective Tax Rate (cash ETR)* merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Dyreng et al., (2010) untuk mengukur *tax avoidance*. Penelitian mengenai *tax avoidance* lainnya yang menggunakan proksi *cash ETR* dilakukan oleh Winiastuti (2015). Peneliti menggunakan pengukuran *cash ETR* untuk mengukur penghindaran pajak dengan pertimbangan bahwa peneliti terbaru mengenai *tax avoidance* banyak yang menggunakan pengukuran ini. Selain itu data yang digunakan untuk pengukuran menggunakan *cash ETR* tersedia dan mudah untuk didapatkan melalui laporan keuangan perusahaan.

Penghindaran pajak menggambarkan rendahnya kemampuan perusahaan untuk membayar pajak. *Cash ETR* diukur dengan membandingkan jumlah kas yang dibayarkan perusahaan pada tahun berjalan dengan pendapatan sebelum pajak pada tahun berjalan (Dyreng et al., 2010). Semakin tinggi nilai *cash ETR* maka *tax avoidance* perusahaan semakin rendah, begitupun sebaliknya. Rumus pengukuran *cash ETR* sebagai berikut (Hanlon dan Heitzman, 2010) :

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Cash tax paid } i,t}{\text{Pre tax income } i,t}$$

Keterangan :

1. *Cash tax paid* adalah jumlah kas yang dibayarkan perusahaan i untuk membayar pajak pada tahun t berdasarkan laporan keuangan perusahaan.

2. *Pre tax income* adalah pendapatan sebelum pajak untuk perusahaan i pada tahun t berdasarkan laporan keuangan perusahaan.

#### D. Jenis dan Sumber Data

##### 1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data panel yaitu data gabungan dari *time series* dan *cross section*. Sedangkan sumber data menggunakan data sekunder yaitu data atau informasi yang diperoleh dari pihak lain atau informasi yang telah ada.

##### 2. Sumber Data

Data sebagai catatan-catatan fakta-fakta yang didapatkan dari hasil wawancara, pengamatan, catatan mengenai penghitungan-penghitungan jumlah dan frekuensi kegiatan-kegiatan sosial, catatan mengenai pengukuran-pengukuran bidang, volume dan insentivitas benda dan aktivitas kebudayaan, catatan-catatan kutipan dari bahan dokumen dan surat kabar. Selain itu data dapat juga berupa respon-respon diatas lembaran kuesioner dari warga masyarakat yang diteliti, ucapan dari responden dan informan, atau bunyi seni suara, doa dan mantra yang terekam diatas pita-pita *tape*, dan data yang berwujud koleksi foto atau film tentang manusia dan kebudayaan dalam masyarakat yang menjadi objek penelitian (Zulganef, 2013:159).

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan yang berakhir 31 Desember Tahun 2014-2016 yang diperoleh dari *Indonesian Stock Exchange* ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), dan website perusahaan.

Sedangkan data koneksi politik diperoleh dari data dewan komisaris, direksi, dan pemegang saham yang tersaji pada laporan keuangan tahunan perusahaan.

## E. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2016:80). Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang berjumlah 43 perusahaan. Alasan dipilihnya sektor properti dan *real estate* sebagai populasi dikarenakan sektor properti dan *real estate* merupakan sektor yang tinggi dalam melakukan penghindaran pajak.

### 2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari lebih lanjut. Penetapan sampel, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Penentuan sampel dalam metode ini adalah dengan menetapkan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016:85). Adapun kriteria penetapan sampel sebagai berikut :

a. Perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2014 -2016.

Pemilihan tahun 2014-2016 adalah tahun pembukuan yang terbaru.

Berdasarkan hal tersebut penelitian ini mengambil sampel perusahaan

perusahaan manufaktur yang termasuk dalam Sub Sektor Properti dan *Real Estate* yang listing di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016.

- b. Menerbitkan laporan keuangan dan tahunan per 31 Desember pada 2014 – 2016.
- c. Perusahaan tidak mengalami kerugian selama tahun 2014-2016 karena menyebabkan distorsi (Zimmerman, 1983 dalam Surbakti, 2012).
- d. Perusahaan yang *listing* sebelum periode yang diteliti serta tidak *delisting* selama periode yang diteliti.

**Tabel 3. Prosedur Pemilihan Sampel**

No	Kriteria Sampel	Jumlah Perusahaan
1	Perusahaan properti dan <i>real estate</i> yang terdaftar di BEI pada Tahun 2014-2016	43
2	Perusahaan tidak rutin menerbitkan laporan keuangan dalam kurun waktu 2014-2016 dan data tidak lengkap	3
3	Perusahaan mengalami kerugian dalam laporan keuangan pada Tahun 2014-2016	9
4	Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel	31
5	Jumlah Observasi 31 (perusahaan) x 3 (2014-2016)	93

Sumber : Data diolah, 2018

## F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah dokumentasi, yaitu dengan dengan mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan properti dan *real estate* periode 2014 – 2016 yang dipublikasi oleh Bursa Efek Indonesia. Data yang diperoleh dari sumber lain yang berkaitan dengan penelitian.

## G. Teknik Analisis Data

### 1. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, variasi, maksimum, minimum, *sum*, *range*, *kurtosis*, dan *skewness* (Ghozali,2016:19) . Dalam penelitian ini, deskripsi data yang dilakukan dengan menganalisa nilai rata-rata, standar deviasi, maksimum, dan minimum.

### 2. Uji Asumsi Klasik

Uji persyaratan linier berganda biasa disebut dengan istilah uji asumsi klasik. Ada empat asumsi yang terpenting sebagai syarat penggunaan metode regresi, yaitu asumsi normalitas, autokorelasi, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas (Sudarmanto, 2005:104-147):

#### a. Uji Normalitas

Salah satu uji persyaratan yang harus dipenuhi dalam penggunaan analisis parametrik yaitu uji normalitas data populasi. Hal ini dapat ditegaskan, bahwa suatu penelitian yang melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji-t dan atau uji-F. Alat yang dapat digunakan untuk menguji normalitas data populasi sangat banyak modelnya. Pengujian normalitas distribusi data populasi dilakukan dengan menggunakan statistik Kolmogorov-Smirnov. Alat uji ini biasa disebut dengan uji K-S yang tersedia dalam program SPSS Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu distribusi data. Uji normalitas dilakukan dengan membandingkan antara data yang kita miliki dengan data distribusi normal yang memiliki mean dan standar deviasi

yang sama dengan data kita. Uji normalitas merupakan salah satu syarat pengujian parametric-test (uji parametrik) adalah data harus memiliki distribusi normal. Menentukan normal tidaknya suatu data dapat dilihat melalui sig. di bagian Kolmogrov-Smirnov. Kriteria pengujian dalam penelitian ini adalah, jika angka signifikan  $>0,05$  menunjukkan data tidak berdistribusi normal. Data yang tidak normal, maka kita dapat menggunakan *parametric-test* dan harus menyebar kuesioner (Sarjono dan Julianita, 2011).

#### **b. Uji Multikolonieritas**

Uji asumsi tentang multikolinieritas ini dimaksudkan untuk membukukan atau menguji ada tidaknya hubungan yang linear antara variabel bebas (independen) satu dengan variabel bebas (independen) yang lainnya yang digunakan dalam penelitian. Penelitian yang baik adalah yang bebas dari multikolinieritas, pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai *tolerance*  $\geq 0.10$  dan nilai VIF  $< 10$  maka dapat dipastikan model regresi yang digunakan terbebas dari multikolinieritas (Ghozali,2016:103).

#### **c. Uji Heteroskedastisitas**

Model regresi yang baik adalah homokedastisitas yaitu semua residual atau eror memiliki varian yang sama. Sedangkan apabila varian berubah-berubah maka disebut dengan hesteroskedastisitas. Pengujian hesteroskedastisitas dapat menggunakan grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Jika grafik tidak membentuk adanya pola, titik-titik menyebar diatas dan dibawah

angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi hesteroskedastisitas (Ghozali,2016:134).

#### **d. Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah model regresi yang terbatas dari autokorelasi. Pengujian Durbin-Watson dilakukan untuk melihat ada tidaknya autokorelasi. Jika  $dU < d < 4-dU$  terpenuhi maka dapat dikatakan data terbebas dari masalah autokorelasi (Ghozali, 2016:108).

#### **H. Model Regresi Linier Berganda**

Uji ini digunakan untuk mengambil keputusan dalam memilih model regresi yang akan digunakan. Uji asumsi linearitas ini berkaitan dengan suatu pembuktian apakah model garis yang ditetapkan benar-benar sesuai dengan keadaannya atau tidak. Pengujian ini dilakukan sehingga hasil analisis yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan beberapa kesimpulan penelitian yang diperlukan.

Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen bila jumlah variabel independen lebih dari satu. Variabel independen dalam penelitian ini adalah komite audit, kualitas audit, profitabilitas (*return on asset*), *leverage*, dan koneksi politik. Sedangkan variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang diukur menggunakan *cash ETR*. Variabel kualitas audit dan

koneksi politik dalam penelitian ini menggunakan variabel dummy. Perhitungan regresi dummy sama dengan regresi linier berganda, regresi linier dummy dapat digunakan untuk mengakomodasi apabila variabel bebasnya mengandung variabel bertipe data nominal atau ordinal sehingga semua tipe data dari variabel bebas dapat disajikan dalam persamaan regresi (Suharjo, 2008). Adapun persamaan untuk pengujian hipotesis secara keseluruhan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \epsilon$$

Sedangkan persamaan regresi untuk penelitian ini yaitu:

$$\text{Cash ETR} = \alpha_0 + \beta_1 \text{KOM} + \beta_2 \text{KUA} + \beta_3 \text{LEV} + \beta_4 \text{ROA} + \beta_5 \text{KONPOL} + \epsilon$$

Keterangan :

Y	= Pengukuran penghindaran pajak, penghindaran pajak yang tinggi digambarkan dengan nilai <i>Cash ETR</i> yang rendah
$\alpha_0$	= Konstanta
$\beta_1$	= Koefisien regresi Komite Audit
KOM	= Komite Audit
$\beta_2$	= Koefisien regresi Kualitas Audit
KUA	= Kualitas Audit
$\beta_3$	= Koefisien regresi <i>Leverage</i>
LEV	= <i>Leverage</i>
$\beta_4$	= Koefisien regresi <i>Retrun On Assets</i>
ROA	= <i>Retrun On Assets</i>
$\beta_5$	= Koefisien regresi Koneksi Politik
KONPOL	= Koneksi Politik
$\epsilon$	= Error

## I. Uji Hipotesis

### a. Koefisien Determinasi $R^2$

Uji ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Angka korelasi berkisar antara 0-1 (tidak ada hubungan sampai dengan adanya hubungan sempurna). Semakin

besar angka korelasi maka hubungan antara variabel dependen dan independen semakin besar (Ghozali, 2016:95).

### b. Uji Statistik F

Uji statistik F dilakukan untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen secara serentak. Pengujian dilakukan dengan membandingkan besaran nilai  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$  adalah sebagai berikut (Ghozali, 2016:98) :

- 1)  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau  $Sig. < \alpha = 0.05$  ,  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.
- 2)  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , atau  $Sig. > \alpha = 0.05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.

### c. Uji t

Uji t bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual menerangkan variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan besaran nilai  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  adalah (Priyatno, 2016:66-67) :

- 1)  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $Sig. < \alpha = 0.05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.
- 2)  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , atau  $Sig. > \alpha = 0.05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.
- 3)  $-t_{hitung} < -t_{tabel}$  dan  $sig. < \alpha = 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.
- 4)  $-t_{hitung} > -t_{tabel}$  dan  $sig. > \alpha = 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Sejarah historis pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak zaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika dahulu didirikan oleh pemerintah Hindia-Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Bursa Efek Indonesia adalah salah satu wadah yang memberikan peluang investasi dan sumber pembiayaan dalam upaya mendukung pembangunan Ekonomi Nasional dan berperan dalam mengembangkan pemodal lokal yang besar untuk menciptakan Pasar Modal Indonesia yang stabil.

PT Bursa Efek Indonesia didirikan berdasarkan akta notaris Ny. Titik Poerbaningsih Adiwarsito, SH No 27 pada tanggal 4 Desember 1991. PT Bursa Efek Indonesia disahkan sebagai badan hukum dengan surat keputusan Menteri Kehakiman No. C.2-8146 HT. 01.01 tanggal 26 Desember 1991 dan dimuat dalam lembaran Berita Negara No. 25 tanggal 27 Maret 1992. Pada tanggal 18 Maret 1992, PT Bursa Efek Indonesia secara resmi memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan melalui Surat Keputusan Nomor 323/KMK.01.01/1992. Penyerahan pengelolaan bursa dari Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) kepada perseroan dilakukan oleh Menteri Keuangan pada tanggal 13 Juli 1992 di Jakarta. Kantor PT Bursa Efek Indonesia berada di Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1, Jalan Jenderal Sudirman Kav,52-53 Jakarta Selatan, DKI, Jakarta 12190.

Menurut pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, tujuan didirikannya bursa efek adalah untuk menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Atas dasar itu, bursa efek wajib menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan anggota bursa efek. Untuk menciptakan aktivitas perdagangan efek yang tertib, perlu peraturan serta pengawasan perilaku pelaku bursa yang terorganisir dengan baik. Bursa efek juga menciptakan perdagangan efek yang wajar, yang sangat sesuai dengan mekanisme pasar, memberikan informasi transparan dan mengenal nasabahnya guna mewujudkan perdagangan efek yang efisien, penyelesaian transaksi dengan mudah, murah dan cepat.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2014-2016. Jumlah populasi dari perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak 43 perusahaan. Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Berdasarkan kriteria pemilihan sampel, maka diperoleh sampel penelitian sebanyak 31 perusahaan properti dan *real estate* selama periode Tahun 2014-2016 sehingga diperoleh data sebanyak 93 laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang diperoleh melalui *website* Bursa Efek Indonesia maupun *website* perusahaan.

## **B. Teknik Analisis Data**

### **1. Analisis Statistik Deskriptif**

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk melihat distribusi data sampel. Statistik deskriptif menyajikan data melalui tabel, grafik, diagram

lingkaran, piktogram, perhitungan modus, median, mean, perhitungan desil, persentil, standar deviasi, dan prosentase (Sugiyono, 2014:207). Analisis statistik deskriptif pada penelitian ini menggunakan nilai minimum, maximum, rata-rata dan standar deviasi. Berikut merupakan hasil statistik deskriptif sampel. Berikut ini merupakan hasil deskripsi variabel penelitian pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, ROA, *Leverage*, dan Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance (Cash ETR)* untuk perusahaan properti dan *real estate* selama periode penelitian yaitu tahun 2014-2016:

**Tabel 4. Statistik Deskriptif Sampel**  
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CASHETR	93	,00	,40	,1395	,10747
KOM	93	,00	4,00	2,8817	,60522
KUA	93	,00	1,00	,2258	,42038
ROA	93	,00	,17	,0676	,03889
LEV	93	,02	,65	,3435	,14909
KONPOL	93	,00	1,00	,3763	,48709

Sumber : Hasil Olah data SPSS 23,2018

**a. Hasil Statistik Deskriptif Variabel *Cash ETR***

*Cash ETR* merupakan kas pembayaran pajak penghasilan perusahaan dari laporan laba rugi dibagi dengan laba sebelum pajak. *Cash ETR* digunakan untuk mengukur penghindaran pajak suatu perusahaan. Semakin besar *Cash ETR* mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Nilai rata-rata *Cash ETR* sektor properti dan *real estate* sesuai dengan data statistik deskriptif diatas adalah 0,1395 atau 13,95% sedangkan standar deviasi 0,10747 atau 10,747%. Sementara itu, semakin kecil *Cash ETR*

mengindikasikan tingginya penghindaran pajak. Dari 93 data observasi di atas menunjukkan bahwa *Tax Avoidance* pada sektor ini cukup tinggi. Nilai minimum atau jumlah terkecil adalah 0,00 sedangkan nilai maksimal sebesar 0,40.

#### **b. Hasil Statistik Deskriptif Variabel Komite Audit**

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa hasil analisis deskriptif komite audit menunjukkan bahwa nilai minimum terjadi pada perusahaan Roda Vivatex tbk tahun 2014-2016 sebesar 0,00 yang artinya tidak memiliki komite audit sama sekali. Sementara itu, nilai maksimum sebesar 4,00 dicapai perusahaan Metropolitan Kentjana tbk (MKPI) yang artinya memiliki 4 orang komite audit. Seluruh perusahaan memiliki jumlah komite audit antara 0 – 4 orang. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa perusahaan jumlah komite audit yang dimilikinya kurang dari ketentuan yang diatur yaitu minimal 3 orang. Berdasarkan pada peraturan Badan Peemeriksa Pasar Modal (Bapepam) Kep-643/BL/2012 mengenai pembentukan komite audit yang mensyaratkan keanggotaan komite audit minimal berjumlah 3 orang.

Analisa deskriptif variabel komite audit menunjukkan nilai rata-rata 2,8817 dengan Standar Deviasi sebesar 0,60522. Dari data sampel perusahaan terdapat 3 data yang memiliki jumlah komite audit kurang dari 3 orang hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh Bapepam.

#### **c. Hasil Statistik Deskriptif Variabel Kualitas Audit**

Varibel kualitas audit diukur dengan menggunakan variabel dummy yang diprosikan dengan Kantor Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan

perusahaan. Rata-rata sampel perusahaan memiliki kualitas audit dengan nilai minimum 0,00 dan nilai maksimum 1,00 dimana nilai 1 menunjukkan perusahaan menggunakan jasa audit KAP *Big Four* sedangkan nilai 0 menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan auditor eksternal KAP *non Big Four*.

Analisa deskriptif variabel kualitas audit menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,2258 dengan Standar Deviasi sebesar 0,42038 yang berarti bahwa perusahaan sampel memiliki variabilitas yang cukup besar dengan sebaran data yang beragam. Dari keseluruhan perusahaan sampel sekitar 20% atau 21 data yang menggunakan jasa auditor dari KAP *Big Four* (PWC, Ernst&Young, Delloite, dan KPMG). Sedangkan lainnya menggunakan jasa KAP *non Big Four*.

#### **d. Hasil Statistik Deskriptif Variabel ROA**

*Return On Assets* (ROA) merupakan rasio keuangan yang menggambarkan tingkat kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan Tabel 4 hasil statistik deskriptif variabel ROA menunjukkan bahwa nilai minimum perusahaan sampel adalah 0,00 sedangkan nilai maksimum adalah 0,17 dengan standar deviasi sebesar 0,3889 Sementara itu, nilai rata-rata variabel ROA yaitu sebesar 0,0676 atau 6,76%. Dari angka rata-rata tersebut menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan perusahaan sampel untuk mendapatkan laba aset yang digunakan adalah sebesar 6,76%.

**e. Hasil Statistik Deskriptif Variabel *Leverage***

*Leverage* merupakan gambaran tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Berdasarkan Tabel 4 hasil statistik deskriptif variabel *Leverage* menunjukkan bahwa nilai minimum sebesar 0,02 sedangkan nilai maksimal sebesar 0,65 dengan Standar Deviasi sebesar 0,14909. Dari keseluruhan sampel perusahaan tidak ada perusahaan yang memiliki tingkat *Leverage* nol, dengan demikian seluruh perusahaan memiliki hutang baik hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendek. Sedangkan rata-rata sampel dari variabel *Leverage* sebesar 0,3435 atau 34,35%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 34,35% aset perusahaan sampel dibiayai oleh hutang sedangkan sisanya dibiayai oleh ekuitas perusahaan.

**f. Hasil Statistik Deskriptif Variabel Koneksi Politik**

Variabel koneksi politik diukur menggunakan beberapa kriteria yang bernilai angka 0-3. Untuk perusahaan dengan koneksi paling tinggi diberikan skor 3 yaitu perusahaan yang dimiliki secara langsung oleh pemerintah, memiliki pemegang saham dan pemimpin perusahaan yang memiliki kedekatan dengan pemerintah. Sedangkan skor 1-2 diberikan kepada perusahaan yang hanya memenuhi 1-2 dari 3 definisi perusahaan terkoneksi politik dalam penelitian ini. Sementara skor 0 diberikan pada perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik

Berdasarkan Tabel 4 hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai rata-rata variabel koneksi politik sebesar 0,3763 atau 37,63%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 11 perusahaan dengan jumlah sampel sebanyak

31 perusahaan atau sebesar 37,63% memiliki koneksi politik dan satu perusahaan diantaranya memiliki koneksi politik secara langsung oleh pemerintah. Sementara itu sebanyak 20 sampel sisanya tidak ada satupun yang memenuhi kriteria koneksi politik.

## 2. Uji Asumsi Klasik

### a. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2016 :154). Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Berikut ini merupakan hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada Tabel 5.

**Tabel 5. Hasil Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		93
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,08645492
Most Extreme Differences	Absolute	,080
	Positive	,080
	Negative	-,059
Test Statistic		,080
Asymp. Sig. (2-tailed)		,178 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Data Primer yang diolah melalui SPSS 23, 2018

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa hasil perhitungan didapat nilai sig. sebesar 0.178 atau lebih besar dari 0.05, maka dapat diambil kesimpulan data tersebut berdistribusi normal.

#### b. Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji model regresi apakah ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2016:103). Pada penelitian ini uji multikolonieritas diuji dengan membandingkan nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)* yang didapat dari perhitungan regresi berganda. Apabila nilai tolerance  $< 0,1$  maka terjadi multikolonieritas. Berikut ini merupakan hasil pengujian Multikolonieritas dapat dilihat pada Tabel 6.

**Tabel 6. Hasil Uji Multikolonieritas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
1 (Constant)	,006	,049			
KOM	,003	,016	,019	,892	1,121
KUA	-,052	,023	-,205	,908	1,102
ROA	,600	,272	,217	,766	1,306
LEV	,225	,081	,312	,589	1,699
KONPOL	,049	,023	,222	,657	1,521

a. Dependent Variable: CASHETR


Sumber : Data Primer yang diolah melalui SPSS 23, 2018.

Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat bahwa variabel Komite Audit, Kualitas Audit, ROA, *Leverage* dan Koneksi Politik. Komite Audit memiliki nilai *tolerance* 0,892 dan nilai VIF kurang dari 1,121. Kualitas Audit memiliki

nilai *tolerance* 0,908 dan nilai VIF kurang dari 1,102. ROA memiliki nilai *tolerance* 0,766 dan nilai VIF kurang dari 1,306. *Leverage* memiliki nilai *tolerance* 0,589 dan nilai VIF kurang dari 1,699. Koneksi Politik memiliki nilai *tolerance* 0,657 dan nilai VIF kurang dari 1,521. Hal ini sesuai dengan kriteria pengujian dalam penelitian ini sesuai nilai *tolerance*  $\geq 0.10$  dan nilai VIF  $< 10$  maka dapat dipastikan model regresi yang digunakan terbebas dari multikolinieritas (Ghozali,2016:103). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen.

### c. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2016:134). Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan pengamatan *scatterplot* ZPRED dengan residualnya SRESID (*Studentized Residual*). Berikut ini merupakan hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada Gambar 2.



**Gambar 3. Uji Heteroskedastisitas dengan *Scatterplot***

Berdasarkan Gambar 2 terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas 0 maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Selain itu, tidak membentuk pola tertentu maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

#### **d. Uji Autokorelasi**

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya) (Ghozali, 2016:107). Pengujian autokorelasi pada penelitian ini menggunakan Uji Durbin Watson (DW test) yang akan dibandingkan dengan nilai Durbin Watson dari tabel. Pengambilan keputusan atau tidaknya autokorelasi sebagai berikut :

**Tabel 7. Pengambilan Keputusan Durbin Watson**

Hipotesis	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	Tidak ada keputusan	$dl \leq d \leq du$
Tdk ada autokorelasi negatif	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tdk ada autokorelasi negatif	Tidak ada keputusan	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tdk ada autokorelasi, Positif atau negatif	Diterima	$du < d < 4 - du$

Sumber : Ghozali (2016:108)

Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat bahwa untuk  $n = 93$  dan  $k = 5$  (adalah banyaknya variabel bebas) diketahui nilai  $du$  sebesar 1.7772 dan  $4-du$  sebesar 2.2228. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada Tabel 8.

**Tabel 8. Hasil Uji Autokorelasi Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,594 <sup>a</sup>	,353	,316		,08890	2,194

a. Predictors: (Constant), KONPOL, KUA, KOM, ROA, LEV

b. Dependent Variable: CASHETR

Sumber : Data Primer yang diolah melalui SPSS 23, 2018

Berdasarkan Tabel 8 dapat dilihat bahwa untuk  $n = 93$  dan  $k = 5$  (adalah banyaknya variabel bebas) diketahui nilai  $du$  sebesar 1.7772 dan  $4-du$  sebesar 2.2228. model regresi yang baik adalah model regresi yang terbatas dari autokorelasi. Pengujian Durbin-Watson dilakukan untuk melihat ada tidaknya autokorelasi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa  $du < d < 4-du$  telah terpenuhi dengan asumsi bahwa tidak terdapat autokorelasi.

### 3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi ini digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh antara variabel bebas yaitu Komite Audit, Kualitas Audit, ROA, *Leverage*, dan Koneksi Politik terhadap variabel terikat yaitu *Cash ETR*.

#### a. Persamaan Regresi

Persamaan regresi ini digunakan untuk mengetahui bentuk hubungan antara variabel bebas, yaitu Komite Audit ( $X_1$ ), Kualitas Audit ( $X_2$ ), ROA ( $X_3$ ), *Leverage* ( $X_4$ ), Koneksi Politik ( $X_5$ ) dengan variabel terikat yaitu *Cash ETR* ( $Y$ ). Dengan menggunakan bantuan SPSS for Windows versi 23.00 didapat model regresi seperti pada tabel 9

**Tabel 9. Persamaan Regresi**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.006	.049		.116	.908
KOM	.003	.016	.019	.203	.839
KUA	-.052	.023	-.205	-2.262	.026
ROA	.600	.272	.217	2.203	.030
LEV	.225	.081	.312	2.773	.007
KONPOL	.049	.023	.222	2.086	.040

Sumber : Data Primer yang diolah melalui SPSS 23, 2018

Berdasarkan pada Tabel 9 didapatkan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = \alpha 0,006 + 0,019 X_1 - 0,205 X_2 + 0,217 X_3 + 0,312 X_4 + 0,222 X_5 + \varepsilon$$

Keterangan :

$$Y = \text{Cash ETR}$$

$$\alpha_0 = \text{Konstanta}$$

$$X_1 = \text{Komite Audit}$$

$$X_2 = \text{Kualitas Audit}$$

$$X_3 = \text{ROA}$$

$$X_4 = \text{Leverage}$$

$$X_5 = \text{Koneksi Politik}$$

Persamaan atau model regresi linier berganda pada tabel di atas menggunakan kolom *Standardized Coefficient Beta* (Ghozali, 2013:102).

Interpretasi persamaan regresi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) *Cash ETR* akan meningkat sebesar 0,019 satuan untuk setiap tambahan satu satuan  $X_1$  (Komite Audit). Jadi apabila Komite Audit mengalami peningkatan sebesar 1 orang, maka *Cash ETR* akan meningkat sebesar 1.9 % dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.
- 2) *Cash ETR* akan menurun sebanyak 0,205 satuan untuk setiap tambahan atau satu satuan  $X_2$  (Kualitas Audit). Jadi apabila Kualitas Audit mengalami peningkatan sebesar 1%, maka *Cash ETR* akan menurun sebesar 20.5% dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.
- 3) *Cash ETR* akan meningkat sebesar 0,217 satuan untuk setiap tambahan satu satuan  $X_3$  (ROA), apabila ROA mengalami peningkatan 1%, maka *Cash ETR* akan meningkat sebesar 21.7% dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.

- 4) *Cash ETR* akan meningkat sebesar 0,312 satuan untuk setiap tambahan satu satuan  $X_4$  (*Leverage*), jadi apabila *Leverage* mengalami peningkatan 1%, maka *Cash ETR* akan meningkat sebesar 31.2% dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.
- 5) *Cash ETR* akan meningkat sebesar 0,222 satuan untuk setiap tambahan satu satuan  $X_5$  (Koneksi Politik), jadi apabila *Leverage* mengalami peningkatan 1%, maka *Cash ETR* akan meningkat sebesar 22.2% dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.

#### 4. Uji Hipotesis

##### a. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi menunjukkan kemampuan variabel Komite Audit, Kualitas Audit, ROA, *Leverage* dan Koneksi Politik mempengaruhi variabel *Tax Avoidance* sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Besarnya koefisien determinasi dapat dijelaskan oleh tabel 10 berikut ini :

**Tabel 10. Hasil Koefisien Korelasi dan Determinasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,594 <sup>a</sup>	,353	,316		,08890	2,194

a. Predictors: (Constant), KONPOL, KUA, KOM, ROA, LEV

b. Dependent Variable: CASHETR

Sumber: Data Primer diolah melalui SPSS 23,2018

Nilai koefisien determinasi yang digunakan yaitu nilai Adjusted  $R^2$ .

Banyak peneliti yang menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted  $R^2$ , hal ini dikarenakan tidak seperti  $R^2$ , nilai Adjusted  $R^2$  dapat naik atau

turun apabila satu variabel ditambahkan ke dalam model (Ghozali, 2016:95). Penelitian ini menggunakan nilai Adjusted R Square untuk mengevaluasi model regresi terbaik. Berdasarkan tabel 10 diatas, diketahui bahwa nilai Adjusted R<sup>2</sup> adalah 0,316 atau 31.6% yang artinya besarnya pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, ROA, *Leverage*, Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan pengaruh terhadap variabel *Tax Avoidance* yang dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini adalah sebesar 68.4%.

Selain koefisien determinasi juga didapat koefisien korelasi yang menunjukkan besarnya hubungan antar variabel bebas yaitu Komite Audit, Kualitas Audit, ROA, *Leverage*, dan Koneksi Politik terhadap variabel *Cash ETR*, nilai R (koefisien korelasi) sebesar 0,594 , nilai korelasi ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel bebas yaitu Komite Audit (X1), Kualitas Audit (X2), ROA (X3), *Leverage* (X4), dan Koneksi Politik (X5) dengan *Tax Avoidance* termasuk dalam kategori sangat kuat karena berada pada selang 0,5-0,8.

#### **b. Uji Statistik F**

Pengujian F atau pengujian model digunakan untuk mengetahui apakah hasil dari analisis regresi signifikan atau tidak, dengan kata lain model yang diduga tepat/sesuai atau tidak. Untuk menguji pengaruh dari variabel Komite Audit, Kualitas Audit, ROA, *Leverage* dan Koneksi Politik secara simultan terhadap variabel *Tax Avoidance* dapat diketahui melalui uji F. Dalam hipotesis ini, diduga bahwa variabel Komite Audit (X1), Kualitas

Audit (X2), ROA (X3), *Leverage* (X4) dan Koneksi Politik (X5) secara simultan mempengaruhi *Tax Avoidance* (Y). Jika hasilnya signifikan, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Sedangkan jika hasilnya tidak signifikan, maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak (Ghozali, 2016:96). Hal ini dapat dikatakan sebagai berikut :

$H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$

$H_0$  diterima dan  $H_0$  ditolak jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$

**Tabel 11. Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	,375	5	,075	9,486	,000 <sup>b</sup>
Residual	,688	87	,008		
Total	1,063	92			

a. Dependent Variable: CASHETR

b. Predictors: (Constant), KONPOL, KUA, KOM, ROA, LEV

Sumber: Diolah Peneliti, 2018

Berdasarkan Tabel 12. Nilai F hitung sebesar 9,486. Sedangkan untuk besaran  $F_{tabel}$  ( $\alpha = 0.05$  ; db regresi = 5) adalah sebesar 2,31. Karena  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu  $9,486 > 2,31$  atau nilai Sig. F (0,000)  $< \alpha = 0.05$  maka model analisis regresi adalah signifikan. Hal ini berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat *Tax Avoidance* menggunakan alat ukur *Cash ETR*.

### c. Uji Statistik t

Uji t digunakan untuk menunjukkan apakah secara parsial variabel bebas yaitu Komite Audit (X1), Kualitas Audit (X2), ROA (X3), *Leverage*

(X4), dan Koneksi Politik (X5) mempunyai pengaruh terhadap *Tax Avoidance* yang diprosikan dengan *Cash ETR*. Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan nilai  $t_{hitung}$  hasil analisis regresi dengan nilai  $t_{tabel}$  pada taraf nyata  $\alpha = 0,05$ . Apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Sedangkan jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.

**Tabel 12. Hasil Uji Hipotesis t Parsial Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,006	,049		,116	,908
KOM	,003	,016	,019	,203	,839
KUA	-,052	,023	-,205	-2,262	,026
ROA	,600	,272	,217	2,203	,030
LEV	,225	,081	,312	2,773	,007
KONPOL	,049	,023	,222	2,086	,040

a. Dependent Variable: CASHETR

Sumber: Data primer diolah melalui SPSS 23,2018

Berdasarkan Tabel 12 diperoleh hasil sebagai berikut :

- 1)  $t_{test}$  antara  $X_1$  (Komite Audit) dengan  $Y$  (*Cash ETR*) menunjukkan  $t_{hitung} = 0,203$  Sedangkan  $t_{tabel}$  sebesar 1,98580. Artinya  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu  $0,203 < 1,98580$ . Kemudian diketahui nilai sig. t sebesar 0,839 yang berarti lebih dari  $\alpha$  atau  $0,839 > 0,05$ . Hasil ini dapat diartikan bahwa  $H_0$  ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa Komite Audit ( $X_1$ ) secara parsial tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* yang diukur menggunakan CASHETR ( $Y$ ).

- 2)  $t_{\text{test}}$  antara  $X_2$  (Kualitas Audit) dengan  $Y$  (*Cash ETR*) menunjukkan  $t_{\text{hitung}} = -2,262$ . Sedangkan  $t_{\text{tabel}}$  sebesar  $-1,98580$ . Karena  $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$  yaitu  $-2,262 < -1,98580$ . Kemudian diketahui nilai sig.  $t$  sebesar  $0,026$  yang berarti lebih dari  $\alpha$  atau  $0,026 < 0,05$ . Hasil ini dapat diartikan bahwa  $H_0$  diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kualitas Audit ( $X_2$ ) secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance* yang diukur menggunakan CASHETR ( $Y$ ).
- 3)  $t_{\text{test}}$  antara  $X_3$  (ROA) dengan  $Y$  (*Cash ETR*) menunjukkan  $t_{\text{hitung}} = 2,203$ . Sedangkan  $t_{\text{tabel}}$  sebesar  $1,98580$ . Karena  $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$  yaitu  $2,203 > 1,98580$ . Kemudian diketahui nilai sig.  $t$  sebesar  $0,030$  yang berarti lebih dari  $\alpha$  atau  $0,030 < 0,05$ . Hasil ini dapat diartikan bahwa  $H_0$  diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa ROA ( $X_3$ ) secara parsial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* yang diukur menggunakan CASHETR ( $Y$ ).
- 4)  $t_{\text{test}}$  antara  $X_4$  (*Leverage*) dengan  $Y$  (*Cash ETR*) menunjukkan  $t_{\text{hitung}} = 2,773$  sedangkan  $t_{\text{tabel}}$  sebesar  $1,98580$ . Karena  $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$  yaitu  $2,773 > 1,98580$ . Kemudian diketahui nilai sig.  $t$  sebesar  $0,007$  yang berarti lebih dari  $\alpha$  atau  $0,007 < 0,05$ . Hasil ini dapat diartikan bahwa  $H_0$  diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa Leverage ( $X_4$ ) secara parsial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* yang diukur menggunakan CASHETR ( $Y$ ).
- 5)  $t_{\text{test}}$  antara  $X_5$  (Koneksi Politik) dengan  $Y$  (*Cash ETR*) menunjukkan  $t_{\text{hitung}} = 2,086$  sedangkan  $t_{\text{tabel}}$  sebesar  $1,98580$ . Karena  $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$

yaitu  $2,086 > 1,98580$ . Kemudian diketahui nilai sig. t sebesar 0,040 yang berarti lebih dari  $\alpha$  atau  $0,040 < 0,05$ . Hasil ini dapat diartikan bahwa  $H_0$  diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa Koneksi Politik ( $X_5$ ) secara parsial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* yang diukur menggunakan CASHETR (Y).

### C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan Uji F (Simultan) maupun Uji t (parsial) yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa

**Tabel 13. Keputusan Hipotesis**

No	Hipotesis	Keputusan Hipotesis
1	$H_1$ : Komite Audit, Kualitas Audit, ROA, <i>Leverage</i> , dan Koneksi Politik secara simultan berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Diterima
2	$H_2$ : Komite Audit berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	Ditolak
3	$H_3$ : Kualitas Audit berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Diterima
4	$H_4$ : ROA berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	Diterima
5	$H_5$ : Diduga <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Diterima
6	$H_6$ : Koneksi Politik berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Diterima

Sumber : Data diolah, 2018

#### 1. Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, *Leverage*, ROA dan Koneksi Politik secara stimultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

Berkaitan dengan hasil uji F diketahui bahwa nilai  $F_{hitung}$  yaitu sebesar 9,486 sedangkan nilai  $F_{tabel}$  yaitu sebesar 2,31. Nilai signifikansi sebesar 0,000

yang berarti kurang dari nilai 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa  $F_{hitung} > F_{tabel}$  dan nilai signifikansi  $< 0,05$ . Komite Audit, Kualitas Audit, *Leverage*, ROA, dan Koneksi Politik secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* yang diprosikan menggunakan *Cash ETR*. Komite audit merupakan kepanjangan tangan dari dewan komisaris sebagai penunjang pelaksanaan pengawasan. Maka tindakan penghindaran pajak dapat diketahui sampai pada pelaporan ke pihak pemilik. Kredibilitas, komposisi dan tanggungjawab komite audit sangat berpengaruh terhadap penghindaran pajak dalam perusahaan. Selain itu, dengan adanya prinsip *independency* yaitu sikap yang dimiliki oleh auditor harus dikelola secara profesional tanpa ada kepentingan dan pengaruh tekanan dari pihak manapun. Adanya prinsip *independency* yang diterapkan dalam komite audit maka setiap pekerjaan yang dilakukan oleh komite audit harus bersikap *independency* terhadap kepentingan pemegang saham mayoritas maupun minoritas. Dengan demikian, komite audit dapat meminimalisir segala kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan termasuk dalam hal *Tax Avoidance*.

Komite audit tidak hanya dibantu oleh auditor internal saja tetapi dibantu oleh auditor eksternal dalam hal melakukan pengawasan terhadap *tax avoidance* perusahaan. Auditor eksternal selaku pihak ketiga memberikan pandangan yang sangat penting dari laporan hasil auditnya. Kualitas auditor eksternal secara jelas memberikan pengaruh nilai pandang kepada perusahaan.

Selain komite audit dan kualitas audit, *Leverage* yang diukur dengan *Debt Ratio* dan Profitabilitas yang diukur dengan ROA. Nilai *Leverage* perusahaan

pada hutang untuk membiayai aset perusahaan. Perusahaan yang memiliki hutang akan dibebani dengan bunga yang harus dibayar. Bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan pajak. Apabila beban bunga pinjaman lebih tinggi maka penghasilan kena pajak perusahaan akan turun. Menurunnya nilai penghasilan kena pajak berpengaruh pada turunnya jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Hal tersebut dapat dikatakan merupakan tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

*Return On Asset* (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROA menggambarkan profitabilitas perusahaan, dengan tingkat ROA yang tinggi maka tingkat profitabilitas juga semakin tinggi sehingga laba yang diperoleh perusahaan tersebut tinggi. Tingginya laba perusahaan akan mendorong perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dengan melakukan *tax avoidance*. Dapat diartikan bahwa besarnya keuntungan yang didapatkan perusahaan sangat berpengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan tersebut.

Perusahaan dengan koneksi politik dapat melakukan lobi kepada pemerintah terkait kebijakan pajak. Perusahaan tersebut dapat memperoleh pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik. Hal ini berkaitan dengan *political cost theory* yang dikemukakan oleh Watts dan Zimmerman (1978) dalam Asmoro (2011).

Apabila perusahaan menjalankan Komite Audit, Kualitas Audit, ROA, *Leverage*, dan Koneksi Politik dengan baik, maka perusahaan tersebut akan

menghindari atau menekan tindakan *Tax Avoidance*. Oleh karena itu Komite Audit, Kualitas Audit, ROA, *Leverage*, dan Koneksi Politik secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Mulyani (2014) yang menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* (Komite Audit dan Kualitas Audit), corpoistik Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak secara simultan.

## 2. Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*.

Uji parsial antara variabel Komite Audit terhadap variabel *Tax Avoidance* didapatkan nilai  $t_{hitung} = 0,203$  sedangkan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,98580. Nilai signifikansi sebesar 0,839 sedangkan nilai alpha sebesar 0,050. Hal ini menunjukkan bahwa  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dan nilai signifikansi  $> 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel Komite Audit terhadap variabel *Tax Avoidance*.

Komite Audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang diproksikan dengan *Cash ETR*. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin sedikit anggota komite audit yang ada di perusahaan maka *Cash ETR* akan sedikit dan praktek *tax avoidance* yang ada di perusahaan semakin tinggi. Hal tersebut tidak sejalan dengan asumsi umum yang menyatakan bahwa dengan adanya fungsi komite audit sebagai pengawas manajemen perusahaan. Berdampak negatif pada semakin sedikitnya jumlah komite audit sehingga kesempatan manajemen untuk melakukan tindakan *tax avoidance* semakin tinggi.

Terdapat beberapa alasan yang menjadi dasar untuk memperkuat hasil penelitian yang menyatakan pengaruh komite audit memegang salah satu

prinsip GCG yaitu *independency*. Apabila dilihat dari hasil penelitian, masih terdapat perusahaan yang memiliki jumlah sebanyak 2 orang sedangkan jumlah minimum dari komite audit menurut Surat Edaran dari Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. SE-008/BEJ/12-2001 mengenai keanggotaan komite audit yaitu sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang termasuk ketua komite audit. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat perusahaan yang memiliki jumlah komite audit yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja komite audit kurang efektif dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang berhubungan dengan aktivitas penghindaran pajak. (Effendi, 2016:38) komite audit hendaknya dapat berperan secara efektif untuk melakukan deteksi dini adanya penyimpangan atau kecurangan di perusahaan publik. Hasil penelitian ini, sesuai dengan hasil penelitian Oktamawati (2017) berpendapat bahwa sedikit atau banyaknya jumlah komite audit tidak berpengaruh terhadap tinggi atau rendahnya CETR (yang mengindikasikan tinggi atau rendahnya *tax avoidance*), Wijayanti et. al. (2016) berpendapat bahwa BEI mensyaratkan paling sedikit komite audit harus tiga orang apabila kurang dari tiga orang maka tidak sesuai dengan peraturan BEI jadi jika jumlah komite audit dalam suatu perusahaan tidak sesuai dengan peraturan BEI maka akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan pajak, dan Alfia(2016) yang menyatakan bahwa pembentukan komite audit hanya untuk memenuhi peraturan saja, kinerja dari komite audit belum cukup efektif untuk dapat menciptakan tata kelola perusahaan yang baik dan membuat perusahaan

menghindari *tax avoidance*. Akan tetapi hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asfiyati (2012) yang berpendapat bahwa semakin tinggi keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan maka semakin baik kualitas GCG di dalam perusahaan sehingga memperkecil kemungkinan *tax avoidance* atau *tax evasion*.

### 3. Pengaruh Kualitas Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Uji parsial antara variabel ( $X_2$ ) Kualitas Audit terhadap variabel ( $Y$ ) *Tax Avoidance* didapatkan nilai  $t_{hitung} = -2,262$  sedangkan nilai  $t_{tabel}$  sebesar  $-1,98580$ . Nilai signifikansi sebesar  $0,026$  sedangkan nilai alpha sebesar  $0,050$ . Hal ini menunjukkan bahwa  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dan nilai signifikansi  $> 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara variabel Kualitas Audit terhadap variabel *Tax Avoidance*.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis  $t$  menunjukkan bahwa variabel Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance* yang diproksikan dengan *Cash ETR*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara aktivitas *tax avoidance* yang diproksikan dengan *Cash ETR* pada perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* maupun non *Big Four*. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kualitas audit yang tinggi maka *Cash ETR* juga akan semakin meningkat hal ini dapat mengurangi praktik *tax avoidance*. Perusahaan yang diaudit oleh KAP besar terbukti tidak melakukan *tax avoidance*, karena auditor yang termasuk dalam *The Big Four* lebih kompeten dan profesional dibandingkan dengan auditor yang termasuk dalam Non *The Big Four*, sehingga ia memiliki pengetahuan yang lebih banyak

tentang cara mendeteksi dan memanipulasi laporan keuangan yang mungkin dilakukan oleh perusahaan (Asfiyati, 2012).

Hasil dari penelitian ini adalah signifikan jadi apabila suatu perusahaan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four* akan semakin sulit melakukan kebijakan pajak agresif. Jika nominal pajak yang harus dibayar terlalu tinggi biasanya akan memaksa perusahaan untuk melakukan penggelapan pajak, maka semakin berkualitas audit suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut cenderung tidak melakukan manipulasi laba untuk kepentingan perpajakan (Chai dan Liu, 2010). Spesialisasi industri auditor menggambarkan auditor yang sudah lebih banyak pengetahuan dan pengetahuan yang spesifik pada industri tertentu. Spesialisasi industri KAP dianggap lebih dapat meyakinkan karena lebih banyak pengetahuan dan pengalaman dalam menangani suatu klien di suatu industri sehingga dapat menghasilkan informasi kualitas audit yang baik (Owhoso et al., 2002).

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan (Anisa dan Lulus, 2012) , (Dewi dan Jati, 2014) dan (Sandy dan Lukviarman, 2015) yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif secara signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Dewi dan Jati (2014) menyatakan bahwa kualitas audit yang tinggi dapat mengurangi praktik penghindaran pajak. Sandy dan Lukviarman (2015) berpendapat bahwa auditor yang termasuk *Big Four* lebih kompeten dan profesional dibanding auditor *Non Big Four*. Tinggi atau rendahnya variasi penghindaran pajak (*tax avoidance*) ditentukan oleh Kualitas Audit apabila semakin banyak perusahaan sampel terpilih diaudit oleh Kantor

Akuntan Publik (KAP) *The Big Four* maka akan semakin rendah *tax avoidance*. Asfiyati (2012) berpendapat bahwa auditor yang termasuk dalam *Big Four* lebih kompeten dan profesional dibanding auditor *non Big Four*, sehingga ia memiliki pengetahuan yang lebih banyak tentang cara mendeteksi dan memanipulasi laporan keuangan maupun melakukan tindakan *tax avoidance*. Namun sebaliknya, apabila semakin sedikit perusahaan sampel terpilih diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four* maka akan semakin tinggi *tax avoidance*. Akan tetapi hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ghufron (2017) yang menyatakan bahwa kewajiban Setiap Akuntan Publik untuk berpedoman pada Kode Etik Profesi Akuntan Publik dalam rangka pemberian jasa dari pengetahuan dan keahliannya dengan adanya pedoman tersebut, KAP *Big Four* maupun *non Big Four* mempunyai kemungkinan kecil untuk melakukan pelanggaran atau penyimpangan dalam melakukan audit laporan keuangan perusahaan sehingga praktik *tax avoidance* dapat dicegah oleh keduanya.

#### **4. Pengaruh ROA berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis uji t menunjukkan bahwa variabel ROA berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* yang diproksikan dengan *CASH ETR*. ROA merupakan indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba sehingga ROA merupakan faktor penting dalam pengenaan pajak penghasilan bagi perusahaan. Semakin tinggi ROA menunjukkan bahwa

perusahaan mampu memanfaatkan aset yang dimiliki untuk memperoleh laba bersih perusahaan.

Dengan mengetahui tingkat ROA maka dapat dinilai efektivitas penggunaan aktiva dalam kegiatan operasional untuk menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi tingkat ROA maka semakin tinggi juga *Cash ETR* hal ini mengindikasikan bahwa *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan semakin turun. ROA menggambarkan profitabilitas perusahaan, perusahaan dengan tingkat ROA yang tinggi berarti tingkat profitabilitasnya tinggi sehingga laba yang diperoleh perusahaan juga akan semakin meningkat dan semakin tinggi profitabilitasnya. Laba menjadi dasar penentuan pajak perusahaan sehingga perusahaan dengan laba besar akan membayar pajak dengan lebih tinggi. Tingginya laba akan mendorong perusahaan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan dengan melakukan penghindaran pajak. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai ROA maka *Cash ETR* juga akan semakin meningkat dan aktifitas *tax avoidance* juga akan semakin menurun.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Oktamawati (2017), Dewinta dan Setiawan (2016), Alfia (2016), yang menyatakan bahwa variabel ROA berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Oktamawati (2017) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki ROA tinggi akan wajib untuk membayar pajak lebih tinggi sehingga manajemen perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance*, bahkan mengurangi kemungkinan dilakukannya *tax avoidance*. Alfia (2016) menyatakan bahwa besarnya keuntungan yang

didapatkan perusahaan sangat berpengaruh terhadap tindakan *Tax Avoidance*. Sementara itu Scott (2003:377) juga menambahkan bahwa salah satu motivasi utama perusahaan untuk melakukan manajemen laba adalah untuk menurunkan pajak perusahaan. Besar kecilnya laba akan berpengaruh pada tindakan manajemen pajak yang diambil perusahaan apakah perusahaan akan melakukan tindakan penghindaran pajak atau tidak. Beberapa hal ini menguatkan hasil penelitian bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara profitabilitas yang diukur dengan ROA dengan aktivitas *tax avoidance* yang diproksikan dengan *Cash ETR* perusahaan pada penelitian ini.

#### **5. Pengaruh *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis uji t menunjukkan bahwa variabel LEV berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* yang diproksikan dengan *CASH ETR*. *Leverage* dalam penelitian ini diukur menggunakan *Debt Ratio* yang menggambarkan jumlah hutang perusahaan dibandingkan total aset perusahaan. Menurut Brigham dan Joel (2014:155), “Utang yang merupakan financial leverage dan salah satu alasan utama digunakannya utang adalah karena bunga akibat pinjaman merupakan pengurang pajak, sehingga kecenderungan perusahaan melakukan pinjaman maka akan mengakibatkan perusahaan agresif melakukan penghindaran pajak”. Nilai *Leverage* perusahaan yang semakin tinggi berarti menggambarkan pemilihan pendanaan perusahaan pada hutang untuk membiayai aset perusahaan, sedangkan rendahnya nilai *Leverage* dapat diartikan bahwa perusahaan lebih memilih pendanaan lain selain hutang yaitu ekuitas. Perusahaan yang memiliki hutang akan dibebani

dengan bunga yang harus dibayar. Semakin tinggi hutang perusahaan maka beban bunga pinjaman dari hutang juga akan semakin tinggi.

Menurut ketentuan perpajakan pasal 6 ayat 1 huruf angka 3 UU Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan kena pajak. Apabila beban bunga pinjaman lebih tinggi maka penghasilan kena pajak perusahaan akan turun. Turunnya nilai penghasilan kena pajak berpengaruh pada turunnya jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Hal tersebut tentunya memotivasi perusahaan untuk mengambil kebijakan melakukan pembiayaan aset perusahaan dalam bentuk utang daripada modal itu sendiri. Dapat dikatakan upaya yang dilakukan perusahaan tersebut adalah upaya *Tax Avoidance* dengan mekanisme *thin capitalization*. Pernyataan tersebut menjawab hasil penelitian yang menyatakan bahwa variabel semakin tinggi *Leverage* maka *Cash ETR* juga akan tinggi dan aktifitas *Tax Avoidance* menurun.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyani et. al., (2014), Marfu'ah (2015), dan Oktamawati (2017) yang menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Alfia (2016) menyatakan semakin tinggi tingkat hutang perusahaan dibandingkan total aset, semakin rendah penghindaran pajak. (Marfu'ah, 2015) *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* karena utang yang mengakibatkan munculnya beban bunga dapat menjadi pengurang laba kena pajak, sedangkan dividen yang berasal dari laba ditahan tidak dapat menjadi pengurang laba.

Beban bunga yang dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak adalah beban bunga yang muncul akibat adanya pinjaman kepada pihak ketiga atau kreditur yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan.

Akan tetapi hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Surbakti (2010) yang dalam penelitiannya menjabarkan adanya *tax planning* biasanya membuat perusahaan dapat melakukan aktivitas penghindaran pajak, karena dalam penelitiannya banyak perusahaan yang memiliki jumlah hutang jangka panjang yang bernilai nol.

#### **6. Pengaruh Koneksi Politik berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis uji t menunjukkan bahwa variabel koneksi politik yang tinggi maka *Cash ETR* juga akan semakin meningkat dan aktifitas *Tax Avoidance* menurun. Koneksi politik dalam penelitian ini diukur melalui kepemilikan saham langsung oleh pemerintah, menggunakan keanggotaan direksi/komisaris atau pemegang saham utama yang sedang atau pernah menjabat sebagai anggota kabinet dan memiliki hubungan dekat dengan pemerintah. Menurut Watts dan Zimmerman (1978) dalam Asmoro (2011) adanya koneksi politik tersebut memungkinkan untuk para petinggi perusahaan yang memiliki koneksi politik melakukan lobi dalam upaya pengambilalihan, profesionalisasian, pemecahan suatu perusahaan atau mempengaruhi peraturan suatu industri.

Adanya kewenangan tersebut tentunya dapat menimbulkan konflik kepentingan antara perusahaan (manajer) dengan pemerintah sebagai kepanjangan tangan masyarakat yang memiliki wewenang untuk melakukan

pengalihan kekayaan dari perusahaan kepada masyarakat. Pengalihan kekayaan tersebut dilakukan melalui peraturan yang berlaku seperti antitrust, regulasi, subsidi pemerintah, pajak, tarif tuntutan buruh, dan sebagainya (Milne,2012). Hal tersebut sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh *political cost theory*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyani (2014), dan Butje dan Tjondro (2014) yang menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Mulyani (2014) berpendapat bahwa pengaruh tersebut disebabkan karena adanya kepercayaan fiskus kepada perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki oleh negara. Akan tetapi hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Alfia (2016) yang menyatakan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perbedaan tersebut disebabkan karena perbedaan jenis perusahaan sampel yang diteliti sehingga hasil yang diperoleh berbeda karena perbedaan struktur organisasi yang ada pada perusahaan sampel.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui komite audit, kualitas audit, roa, *leverage*, dan koneksi politik terhadap *tax avoidance* perusahaan-perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI dalam periode tahun 2014-2016. Sampel yang digunakan dalam observasi ini adalah 31 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel yang telah ditentukan dengan kriteria sampel sebelumnya. Berdasarkan dengan hasil pengujian data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Komite audit, kualitas audit, ROA dan *leverage*, serta koneksi politik berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dari hasil tersebut membuktikan bahwa kelima variabel tersebut mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat *tax avoidance* di suatu perusahaan.
2. Banyaknya jumlah komite audit tidak mempengaruhi aktivitas *tax avoidance* perusahaan dan komite audit tidak memberikan jaminan dapat melakukan intervensi dalam peran penentuan kebijakan besaran tarif pajak perusahaan.
3. Kualitas audit terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Pemilihan KAP *Big Four* ataupun non *Big Four* berpengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan. Perusahaan yang diaudit oleh KAP besar terbukti tidak melakukan *tax avoidance*, karena auditor yang

termasuk dalam *The Big Four* lebih kompeten dan profesional dibandingkan dengan auditor yang termasuk dalam Non *The Big Four*.

4. *Return on assets* (ROA) berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi *return on assets* menggambarkan tingginya profitabilitas perusahaan, semakin tinggi laba perusahaan maka pajak yang dibayarkan perusahaan juga lebih besar sehingga mendorong perusahaan melakukan *tax avoidance*.
5. *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan maka aktivitas *tax avoidance* perusahaan semakin menurun.
6. Koneksi politik yang dilihat dari keanggotaan dewan direksi, komisaris, dan pemegang saham utama yang memiliki jabatan atau hubungan dekat dengan pemerintah atau merupakan dewan pimpinan pusat partai yang menduduki kursi Dewan Perwakilan Rakyat terbukti berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

## **B. Keterbatasan**

Peneiliti ini tentunya memiliki beberapa keterbatasan, antara lain sebagai berikut :

1. Nilai *Adjusted R Square* yang hanya sebesar 31.6 % sehingga dapat disimpulkan bahwa 68.4 % *tax avoidance* dalam penelitian ini dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
2. Sampel perusahaan yang sedikit, yang hanya berjumlah 31 perusahaan dengan jangka waktu 3 tahun (2014-2016) sehingga total jumlah sampel

93 perusahaan. Sedikitnya sampel menyebabkan lemahnya validitas eksternal dan kemampuan generalisasi penelitian.

3. Pengukuran *tax avoidance* yang menggunakan pengukuran *Cash ETR* oleh Hanlon & Heitzman (2010). Pengukuran ini masih bersifat taksiran/pendekatan karena sampai saat ini para ahli masih memperdebatkan serta masih mencari kemungkinan alternatif proksi pengukuran lain untuk *tax avoidance* yang lebih akurat.
4. Penetapan koneksi politik perusahaan berdasarkan kepemilikan pemerintah dan profil anggota dewan direksi, komisaris, ataupun pemegang saham utama yang disajikan pada laporan keuangan tahunan saja sehingga belum bisa menangkap koneksi politik yang dimiliki perusahaan secara lebih mendalam.


### C. Saran

Berdasarkan keterbatasan peneliti, peneliti mengajukan beberapa saran yang dapat digunakan bagi peneliti selanjutnya sebagai berikut :

1. Menambah variabel penelitian yang dapat menjelaskan variabel dependen karena hasil statistik menunjukkan bahwa 68.4 % *tax avoidance* pada peneliti ini dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
2. Menggunakan variabel selain yang telah digunakan dalam penelitian karena komite audit terbukti tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
3. Penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian pada seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI terutama dalam sektor industri untuk

dapat melihat variabel yang mempengaruhi *tax avoidance* ini pada masing-masing perusahaan sektor industri yang terdaftar di BEI. Penelitian ini hanya melakukan penelitian pada perusahaan properti dan *real estate* saja.

4. Data yang digunakan dalam menentukan koneksi politik untuk penelitian selanjutnya bukan hanya data yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan, karena data yang disajikan dalam laporan tahunan perusahaan bisa saja tidak mengungkapkan adanya hubungan kedekatan antara pemimpin perusahaan atau pemegang saham utama dengan pemerintah.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Effendi, M.,A. 2016. *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Fitriandi, Primandita ,dkk. 2014. *Komplikasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*. Jakarta : Salemba Empat.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Keputusan :Kep-643/BL/2012 mengenai peraturan yang mewajibkan perusahaan membentuk komite audit, tugas dari komite audit.
- Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 yang berisi tugas Komite Audit dalam membantu Komisaris/Dewan Pengawas.
- Khairandy, Ridwan dan Camelia Malik. 2007. *Good Corporate Governance Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam perspektif Hukum*. Yogyakarta : Kreasi Total Media.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. *Pedoman Umum Corporate Governance*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor Per 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (good corporate governance) pada BUMN.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Perhitungan Pajak Penghasilan.
- Priantara, Ak, SE, M.Si., CPA, CFE, BKP., Diaz. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Priyatno, D. 2016. *Belajar Alat Analisis Data Dan Cara Pengolahannya Dengan SPSS*. Yogyakarta : Gava Media.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Yogyakarta : Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2006. *Perencanaan Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sudarmanto, R.G. 2005. *Analisis Regresi Linear Ganda Dengan SPSS*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D)*. Bandung : Alfabeta.
- Suharjo, B. 2008. *Analisis Regresi Terapan dengan SPSS*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Surat Direksi BEJ (Bursa Efek Jakarta) Nomor:Kep. 339/BEJ/07-2001.

Surat Edaran Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) No:SE-03/PM/2000.

Sutedi, SH., MH., Adrian. 2012. *Good Corporate Governance*. Jakarta:Sinar Grafika.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Perubahan.

Zain, DR. Drs. M., Ak. 2003. *Manajemen perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.

Zulganef.2013. *Metode Penelitian Sosial Dan Bisnis*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

#### JURNAL :

Adhikari, A., Chek Derashid dan Hao Zhang. 2006. *Public policy, political connections, and effective tax rates: Longitudinal evidence from Malaysia*. *Journal of Accounting and Public Policy*, Vol 25:574–595.

Alfia,R.H. 2016. *Pengaruh Corporate Governance, Karakter Perusahaan, Dan Koneksi Politik Terhadap Upaya Penghindaran Pajak*. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya*.

Annisa, N.A.dan Lulus K. 2012. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi, Universitas Sebelas Maret*. Vol 2 (2):95-189.

Asfiyati. 2012. *Pengaruh Corporate Governance, Kepemilikan Keluarga Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Terdaftar di BEI Tahun 2010)*. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Sebelas Maret.

Astuti., D.,S.,P. 2010. *Peran Internal Audit Dan Komite Audit Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance* . *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta*.Vol. 8, No. 1: 1 – 9.

Butje, S. dan Tjondro, E. 2014. *Pengaruh Karakter Eksekutif dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi Pajak, Universitas Kristen Petra*.Vol4,(2).

Chen, Zhenhua., Scott D. Dyreng dan Bin Li. 2015. *Corporate Political Contributions and Tax Avoidance*. *Jurnal UNC Kenan-Flager Business School*.

Darmawan,I.G.H Dan Sukartha,I.M. 2014. *Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak*. *Jurnal Akuntansi, Universitas Udayana*. Vol 9(1):143-161.

Dewi, N.,N.,K Dan Jati,I.,K. 2014. *Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, Dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Tax Avoidance* . *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Udayana*. Vol 6(2):249-260.

- Dewinta, I.A.R dan Setiawan, P.E. 2016. *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi, Universitas Udayana*. Vol 14 (3): 1584-1613.
- Dyreg, Scott.D. Michelle Hanlon, dan Edward L. Maydew. 2010. *The Effect of Executives on Corporate Tax Avoidance*. *American Accounting Association, The Accounting Review*. Vo 85(4):1163-1189.
- Eksandy, A. 2015. *Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang*.
- Faccio, Mara., Ronald W. Masulis dan John Mc Connell. 2006. *Political Connection and Corporate Bailouts*. *The Journal of Finance*. Vol LXI, No 6.
- Fadhilah, Rahmi . 2014. *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance*” *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*.
- Ghufron, Ali. 2017. *Pengaruh Corporate Governance, Karakter Perusahaan, Koneksi Politik, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance*. *Jurnal Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya*.
- Hanlon, Michelle dan Shane Heitzman. 2010. *A review tax research*. *Journal of Accounting and Economics*, Vol 50 : 127-178.
- Hardianti, E., P. 2014. *Analisis Tindakan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Yang Mempunyai Koneksi Politik*. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya*.
- Isnugrahadi, Indra dan Indra W. Kusuma. 2009. *Pengaruh Kecakapan Manajerial Terhadap Manajemen Laba Dengan Kualitas Auditor Sebagai Variabel Pemoderasi*. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi 12 Palembang, Universitas Sriwijaya*.
- Jensen, Michael., C. dan Meckling, William., H. 1976. *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics, Harvard University*. Vol 3, No. 4.
- Kim, Chansog dan Liandong Zhang. 2014. *Corporate Political Connections and Tax Aggressiveness*. *Associate Professor of Accountancy City University of Hong Kong*.
- Leuz, Christian dan Felix Oberholzer-Gee. 2006. *Political Relationships, Global Financing and Corporate Transparency: Evidence from Indonesia*. *Journal of Financial Economics, Harvard Business School, Strategy Unit*. Vol. 81, pp. 411-439.
- Marfu'ah, Laila. 2015. *Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan Kompensasi Rugi Fiskal Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi, Muhammadiyah Surakarta*.
- Milne, M., J. 2002. *Positive Accounting Theory. Political Cost And Social Disclosure Analyses : A Critical Look*. *Critical Perspectives on Accounting*. 13 (3) : 369-395.

- Mulyani, Sri. 2014. *Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Koneksi Politik dan Reformasi Perpajakan terhadap Penghindaran Pajak*. *Jurnal Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya*. Vol 2, No 1.
- Nugroho, A.D. 2009. *Anti Avoidance Rules Di Indonesia Pasca Amandemen UU Pajak Penghasilan*. *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada*. Vol 21 (1):109-126.
- Nuraini, Novia Suci. 2014. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Thin Capitalization Pada Perusahaan Multinasional Di Indonesia*. *Jurnal Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro*.
- Priwinandi, W., Djoko, S dan Hanung, T. 2012. Peran Struktur Corporate Governance Dalam Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure Konvergensi IFRS. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XV, Universitas Sebelas Maret*.
- Rahmawati, Ayu. 2016. *Pengaruh CSR Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance*. *Jurnal Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya*.
- Sandy,S. dan Lukviarman, N. 2016. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas, Padang.
- Surbakti, T.A.V. 2012. *Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Reformasi Perpajakan terhadap Penghindaran Pajak*. *Jurnal Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia*.
- Watts, Ross.,L. dan Zimmerman, Jerold.,L. 1978. *Positive Accounting Theory*. *The Review Accounting, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall*. Vol. Lili, No.1.
- Widyaningdyah, Agnes Utari. 2001. *Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Earnings Management Pada Perusahaan Go Public Di Indonesia*. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, Universitas Kristen Petra*. Vol. 3, No. 2.
- Winastuti,L. 2015. *Pengaruh Corporate Governance, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Sales Growth Terhadap Penghindaran Pajak*. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Stikubank*.
- Winata, Fenny. 2014. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance* . *Jurnal Akuntansi Univ Kristen Petra: Tax & Accounting Review*. Vol. 4, No.1.
- Zulaikha, A.R.D.P. 2015. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak*. *Jurnal Akuntansi, Universitas Diponegoro*. Volume 4.

#### **PUBLIKASI ONLINE :**

- Darussalam dan Danny Septriadi. 2009. *Tax Avoidance, Tax Planning, Tax Evasion, dan Anti Avoidance Rule*. Diakses 4 Mei 2018 melalui <http://www.ortax.org/ortax/?%20mod=issue&page=show&id=36&q=&hlm=1>

- Idris, Umar. 2013. *Sengketa Pajak Toyota Motor Menanti Palu Hakim*. Diakses 22 April 2018 melalui <http://nasional.kontan.co.id/news/sengketa-pajaktoyota-motor-menanti-palu-hakim>
- Setyowati, Desy. 2017. *Ditjen Pajak: Kontribusi 100 Wajib Pajak Besar Sektor Properti Anjlok*. Diakses 21 April 2018 melalui <https://katadata.co.id/berita/2017/05/17/ditjen-pajak-penerimaan-pajakproperti-anjlok-20-persen-tahun-lalu>.
- Simanjuntak, Johnson.2017. *Indonesia Masuk Peringkat ke-11 Penghindaran Pajak Perusahaan, Jepang No.3*. diakses 22 April 2018 melalui<http://www.tribunnews.com/internasional/2017/11/20/indonesia-masuk-peringkat-ke-11-penghindaran-pajak-perusahaan-jepang-no3>.
- Wijaya, I. 2014. *Mengenal Penghindaran Pajak, Tax Avoidance*. Diakses 2 Mei 2018 melalui:<http://www.pajak.go.id/content/article/mengenal-penghindaranpajak-taxavoidance>

